

**MAKNA FILOSOFIS TRADISI *PAMPEH LUKO*
(STUDI DI KECAMATAN MUARA SIAU KABUPATEN
MERANGIN PROVINSI JAMBI)**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Starta Satu (S.1) dalam Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama*



Oleh:
AHMAD RONI
NIM: 302171196

**JURUSAN AQIDAH FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
2021**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Suftha Jambi
State Islamic University of Suftha Thaha Saifuddin Jambi

Jambi, Mei 2021

Dr. Badarussyamsi, S. Ag., MA

Zaki Mubarak, M.Ag

Alamat:

Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN
STS Jambi
Jl. Raya Jambi-Ma Bulian, Desa Simp.
Sungai Duren, Kec. Jaluko, Kab. Muaro
Jambi

Kepada Yth.

Bapak Dekan Ushuluddin dan
Studi Agama UIN STS Jambi
Di_

JAMBI

NOTA DINAS

Assalamu 'alaikum Wr, Wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan sesuai dengan persyaratan yang berlaku di Fakultas Dakwah UIN STS Jambi, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara Ahmad Ronidengan Judul: "**Makna Filosofis Tradisi Pampéh Luko (Studi di Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.**" telah dapat diajukan untuk dimunaqashahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam pada Fakultas Dakwah UIN STS Jambi.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan kepada Bapak/Ibu, semoga bermamfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Jambi, Mei 2021

Pembimbing I

Dr. Badarussvamsi, S.Ag., M.A

NIP: 19760210 20091 1 009

Pembimbing II

Zaki Mubarak, M.Ag

NIP: 19900313 201903 1 016

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Makna Filosofis Tradisi Pampeh Luko (Studi di Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin Provinsi Jambi)”** yang dimunaqasahkan oleh Sidang Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi :

Hari/ Tanggal : Senin, 31 Mei 2021


Jam : 11.00-12.30 WIB

Tempat : Ruang Sidang Fak. Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi


Nama : Ahmad Roni


Telah diperbaiki sebagaimana hasil sidang Munaqasah di atas dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi.


TIM PENGUJI


Ketua Sidang : Dr. Edy Kusnadi, S. Ag., M. Phil ()
NIP. 19750918200911009

Sekretaris Sidang : Dra. Fatimah Rahmiati ()
NIP. 196804061990012002

Penguji I : Dr. M. Ied Al-Munir, M. Hum ()
NIP. 197612022001121002


Penguji II : Nilyati, S. Ag., M. Fil. I ()
NIP. 197209062000032002

Pembimbing I : Dr. Badarussyamsi, S.Ag., MA ()
NIP. 19760210200911009

Pembimbing II : Zaki Mubarak, M. Ag ()
NIP. 199003132019031016

Dekan Fakultas Ushuluddin
dan Studi Agama




Dr. Abdul Hakim, M. Ag
NIP. 197208091998031003

MOTTO

ياايهاالذيين امنوا كتبنا عليكم ا لقصاص في ا لقتلى الحربالحر والعبد بالعبدوالاتى
بالانتى فمن عفي له من اخيه شيء فا تباع بالمعروف واداءاليه باحسان ذلك تخفيف من ر
بكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pema’afan dari saudaranya, hendaklah (yang diberi ma’af) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula), yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”¹.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

¹Departemen Agama RI Al-Qur’ an Tajwid dan Terjemah, *Al-Qur’ an Al-Karim* (Surakarta : Departemen Agama RI, 2009), 27

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AHMAD RONI
Nim : 302171196
Tempat/TanggalLahir : Pulau Raman, 25 Oktober 1998
Konsentrasi : Aqidah dan Filsafat Islam
Alamat : Desa Pulau Raman Kecamatan Muara Siau
Kabupaten Merangin

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul “Makna Filosofis Tradisi *Pampeh Luko* (Studi di Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin Provinsi Jambi)” adalah benar karya hasil saya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya sepenuhnya bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan ketentuan di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh melalui Skripsi ini.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Jambi, Mei 2021



AHMAD RONI
NIM: 302171196

ABSTRAK

Tradisi *Pampeh Luko* di Kecamatan Muara Siau diikuti oleh Tokoh agama. Adapun fungsi dari tokoh agama ini sesuai dengan seloko adat “Adat bersendi syarak Syarak bersendi kitabullah” adalah untuk menghindari adanya penyelewengan akidah supaya masyarakat yang mengikuti tradisi *Pampeh Luko* tidak melakukan dosa kemusyrikan. Dalam tinjauan awal penelitian, diketahui bahwasanya ada banyak makna filosofi dalam *pampeh luko* yang perlu dielaborasi lebih mendalam. Oleh sebab itulah, tujuan pokok dari penelitian ini adalah untuk: (1) Mengetahui Apa yang melatar belakangi dilaksanakannya tradisi *Pampeh Luko* di Kecamatan Muara Siau (2) Mengetahui Bagaimana prosesi tradisi *Pampeh Luko* beserta fungsi dan tujuannya (3) Mengetahui apa makna filosofi yang terkandung dalam tradisi *Pampeh Luko* di Kecamatan Muara Siau. Peneliti menggunakan teori makna filosofis dari tiga tokoh, yaitu Paul Ricouer, Gadamer, dan J. Sossure, serta teori unsur kebudayaan Koentjaraningrat untuk membedah fenomena *pampeh luko* tersebut.

Adapun Metodologi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian lapangan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Adapun hasil temuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Keadaan yang melatar belakangi dilaksanakannya tradisi *Pampeh Luko* di Kecamatan Muara Siau adalah adanya sikap primordialisme dan fungsionalitas dari tradisi tersebut di tengah masyarakat yang sangat menghargai tradisi yang telah berlaku sejak dahulu. Hal inilah yang kemudian menyebabkan eksistensi *pampeh luko* masih terus dilaksanakan sampai saat sekarang di era kontemporer, khususnya di Desa Muaro Siau. (2) Prosesi tradisi *Pampeh Luko* dilakukan dengan melibatkan agen, alat dan bahan-bahan, serta tahapan yang telah diatur sedemikian rupa dalam adat-istiadat yang berlaku di Desa Muaro Siau. (3) Makna filosofi yang terkandung dalam prosesi *Pampeh Luko* di Kecamatan Muara Siau dalam penelitian ini ditinjau dari perspektif J. Sossure, Gadamer, dan Paul Ricour. Secara keseluruhan makna filosofis yang terkandung dalam *pampeh luko* dapat dibagi kedalam dua kategori, yaitu makna dari segi alat yang digunakan dan makna yang terdapat dalam setiap tahapan *pampeh luko* itu sendiri. Dari kedua kategori ini, dapat ditarik benang merah bahwa makna filosofis yang dituju adalah untuk mencapai tujuan pengobatan secara alamiah dan ilahiah serta bertujuan humanistic untuk menghindari rasa dendam antara masing-masing pihak pasca mendapatkan musibah atau kesakitan.

Kata kunci: *Makna Filosofis, Tradisi, Pampeh Luko*

PERSEMBAHAN

Puji syukur Penulis ucapkan tiada henti-hentinya atas khadirat Allah SWT, karena hanya atas izin dan karunianya lah maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya dan penulis mengharap rahmat dan ridho-Nya dengan penuh keyakinan dan ketetapan hati, kupersembahkan skripsi ini kepada :

Ayahanda **Mukmin** dan Ibunda **Nunyah** yang telah membimbing, mendidik serta memberikan dorongan motivasi, kasih sayang dengan penuh kesabaran, keikhlasan perjuangan dengan tetesan keringat serta jerih payah demi tercapainya cita-cita untuk buah hatinya ini dan do'a yang tiada hentinya, karena tiada kata seindah lantunan do'a dan tiada do'a yang paling khusuk selain do'a yang terucap dari orang tua.

Teruntuk adikku **Maryunila** yang selalu memberikan dorongan semangat, senyum dan do'anya untuk keberhasilan ini.

Keluarga yang telah menemani dari awal memasuki masa perkuliahan hingga saat ini dan selalu memberikan dorongan motivasi dan selalu mensupport dalam penyelesaian skripsi ini.

Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua. Akhir kata saya persembahkan skripsi ini untuk kalian semua, orang-orang yang saya sayangi. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang. Aamiin...

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntharajambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntharajambi

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “*Makna Filosofis Tradisi Pampeh Luko (Studi di Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Merangin)*” ini dengan baik dan lancar. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan program Studi Strata I Aqidah dan Filsafat Islam Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Badarussyamsi, S.Ag., MA dan Bapak Zaki Mubarak, M. Ag selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak memberikan kontribusi dan waktu demi terselesaikannya penulisan Skripsi ini.
2. Ibu Nilyati, S.Ag M.Fil.I selaku ketua Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam. Dan bapak Drs. H. Nazari, M.Pd.I selaku sekretaris Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam.
3. Bapak Dr. Abdul Halim, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi.
4. Bapak Dr. Masiyan, M.Ag. selaku Wakil Dekan bidang akademik Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi
Bapak Dr. Edy Kusnadi, S.Ag M.Phil selaku Wakil Dekan bidang administrasi umum perencanaan dan keuangan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi. Serta Bapak Dr. M. Ied Al Munir, S.Ag., M.Hum selaku Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan bidang kerja sama luar Fakultas Ushuludddin dan Studi Agama UIN STS Jambi.
5. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi, MA. Ph.D selaku Rektor UIN STS Jambi dan selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa selalu memberikan saran, semangat, dan waktunya demi terselesaikannya Skripsi ini.
6. Ibu Dr. Rofiqoh Ferawati. Bapak Dr. As'ad Isma, Bapak Bahrul Ulum selaku Wakil Rektor I,II,III UIN STS Jambi.
7. Seluruh dosen Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama dan Khususnya dosen Aqidah dan Filasafat Islam yang telah memberikan ilmunya dengan penuh kesabaran. Serta seluruh staf Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama.
8. Kepala Perpustakaan dan staf Perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama.
9. Teman-teman AFI yang telah memberikan arti persahabatan yang indah beserta pegalaman-pengalaman yang berharga.
10. Kepala Desa Muara Siau dan masyarakat yang senantiasa telah meluangkan waktunya untuk membantumemberikan dukungan dan memberi sumber informasi demi kelancaran penuisan skripsi ini

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan dalam skripsi ini, yang turut membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini

Rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas segala doa dan dukungannya semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang sudah mereka berikan kepada penulis. Aamiin. Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang membantu dan semoga Allah SWT melimpahkan rahmat, taufik dan karunianya dalam setiap kebaikan kita serta diberikan balasan oleh-Nya. Aamiin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthan Jambi



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
NOTA DINAS
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI
PENGESAHAN
MOTTO
ABSTRAK
PERSEMBAHAN.....
KATA PENGANTAR.....
DAFTAR ISI.....
PEDOMAN TRANSLITERASI
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Batasan Masalah.....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
E. Kerangka Teori.....	5
F. Metode Penelitian.....	16
G. Pemekrisaan Keabsahan Data	21
H. Studi Relevan	23
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Berdirinya Kecamatan Muara Siau	27
B. Lokasi dan Letak Geografis Kecamatan Muara Siau.....	30
C. Visi Misi Kecamatan Muara Siau	33
D. Kondisi Penduduk, Sosial Budaya, Pendidikan dan Keagamaan ...	34
E. Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Muara Siau	39
F. Lembaga Adat Kec. Muara Siau	41
BAB III LATAR BELAKANG, PROSESI, FUNGSI DAN TUJUAN TRADISI PAMPEH LUKO	
A. Pengertian dan sejarah tradisi Pampeh Luko	45
B. Proses perundingan	48
C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	50
D. Perlengkapan dan Bahan yang digunakan.....	51
E. Prosesi pelaksanaan pampeh luko	53
F. Fungsi dan tujuan pelaksanaan pampeh luko.....	58
1. Fungsi <i>Pampeh Luko</i> sebagai tolak balak	60
2. Fungsi <i>Pampeh Luko</i> sebagai obat.....	62
3. Fungsi <i>Pampeh Luko</i> sebagai pengusir roh jahat.....	64
BAB IV MAKNA FILOSOFI TRADISI PAMPEH LUKO	
A. Makna Filosofis perlengkapan	66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jember

B. Makna Filosofis proses rangkaian..... 70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 77

B. Saran..... 77

C. Kata Penutup 78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PEDOMAM TRANSLITERASI

A. Alfabet¹

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ـ	,	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	,
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	ه	H
س	S	و	W
ش	Sh	ء	,
ص	s	ي	Y
د	d		

B. Vokal dan Harkat

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	A	آ	Ā	إى	ī
أ	U	أى	Á	أى	Aw
أ	I	أو	Ū	أو	Ay

C. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk ta marbutah ini ada dua macam:

- Tā' Marbūṭah* yang mati atau mendapat *harakat sukun*, makatransliterasinya adalah /h/.

Arab	Indonesia
صلاة	Salah
مرأة	Mir'āh

¹ Mohd Arifullah, Dkk, Panduan Penulisan Karya Ilmiah, (Jambi : Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, 2016, 149

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

2. **Tā' Marbūṭah** hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dandammah, maka transliterasinya adalah /t/.

Arab	Indonesia
وزار التربية	Wizāratal-Tarbiyah
مرآة الزمن	Mir'ātal-zaman

3. **Tā' Marbūṭah** yang berharakat tanwin maka translitnya adalah /tan/tin/tun.
Contoh:

Arab	Indonesia
فجئة	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memiliki kemajemukan yang beraneka ragam yang tersebar mulai dari Sabang sampai Merauke. Kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia tersebut bukan hanya berupa kekayaan sumber alam saja, tetapi masyarakat Indonesia juga memiliki kekayaan lain seperti kekayaan akan kebudayaan suku bangsa Indonesia yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia.²

Upacara adat adalah sebuah tradisi yang melibatkan beberapa anggota dalam sebuah masyarakat dengan menggunakan aturan dan tata cara yang diakui menurut nilai-nilai budaya yang telah lama mereka kembangkan. Menurut Koentjaraningrat, Upacara adalah sistem aktivitas atau rangkaian dan tindakan yang ditata oleh adat atau hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan berbagai macam peristiwa tetap yang biasanya terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan.³

Upacara adat erat kaitannya dengan ritual-ritual keagamaan. Menurut Koentjaraningrat, Ritual keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kepercayaan yang dianut oleh masyarakatnya, kepercayaan seperti inilah yang mendorong manusia untuk melakukan berbagai perbuatan atau tindakan yang bertujuan mencari hubungan dengan dunia gaib penguasa alam melalui ritual-ritual, baik ritual keagamaan maupun ritual adat lainnya yang dirasakan oleh masyarakat sebagai saat-saat genting, yang bisa membawa bahaya gaib, kesengsaraan dan penyakit kepada manusia maupun tanaman.⁴

Dalam kehidupan manusia, setiap bentuk kebudayaan akan dipertahankan apabila ia memiliki nilai budaya yang membuatnya penting di masyarakat.

²Fakhtur Rahman “Makna filosofi tradisi upacara perkawinan adat jawa Kraton Surakarta Dan Yogyakarta (Studi Komparasi)Skripsi(Semarang :Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo, 2015), 11

³Herdianti, Jamilah Cholilah, “Pergeseran Modal Sosial dalam Pelaksanaan Upacara Adat Mnadi Balimau”, dalam Jurnal Society, Volume V, Nomor 2, Desember, 2

⁴Koentjaraningrat, *Beberapa pokok antropologi sosial*, (Jakarta : Dian Rakyat, 1985), 243-246

Menurut Koentjaraningrat semua sistem nilai budaya dalam kebudayaan-kebudayaan dunia, mencakup lima hal dalam kehidupan manusia, kelima hal itu adalah *Pertama* hakikat dari hidup manusia itu sendiri. *Kedua* hakikat karya manusia. *Ketiga* hakikat dari kedudukan manusia dalam ruang dan waktu. *Keempat* hakikat manusia dengan alam sekitar. *Kelima* hakikat manusia dengan sesamanya.⁵

Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin Provinsi Jambi adalah salah satu daerah yang memiliki keberagaman budaya, bahasa dan suku. Salah satu kebudayaan Kecamatan Muara Siau yang masih tetap eksis di masyarakat hingga saat ini yaitu upacara adat *Pampek Luko*. Upacara ini dimaksudkan sebagai tolak balak sekaligus doa selamat bagi kesembuhan luka. Upacara ini dilaksanakan secara turun temurun oleh setiap generasi dengan tujuan melestarikan budaya nenek moyang.⁶

Berdasarkan keyakinan masyarakat setempat, musibah yang menimpa kita merupakan peristiwa yang dirasakan oleh semua makhluk dan mengandung nilai mistis tertentu. Melalui *Pampek Luko*, seseorang akan mendoakan dirinya dan lingkungan keluarganya agar dijauhi dari bala' dan malapetaka. Begitu pentingnya tradisi *Pampek Luko* ini, sehingga setiap orang yang terkena musibah harus melaksanakan upacara sakral ini demi cepat diberi kesembuhan dan dijauhi dari bala', sial dan malapetaka.⁷

Tradisi *Pampek Luko* ini memiliki tingkatan di mana tingkatan itu tergantung kualitas luka tersebut. Adapun tingkatan *Pampek Luko*nya yaitu *Pertama* luka rendah atau luka tidak parah, maka pampasannya (tebusan) adalah seekor ayam, segantang beras dan sebuah kelapa. *Kedua* luka tinggi adalah luka yang merusak rupa namun tidak terlalu parah, maka pampasannya seekor kambing dan 20 gantang beras. *Ketiga* luka parah maka pampasannya separoh bangun

⁵Citra Ayu Pratiwi, harai : *Telaah Konsep Religi Koentjaraningrat*, Japanology, Vol. 5, No. 2, Maret-Agustus 2017, (Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga : Surabaya), 183

⁶Mohd. Isya (70 th), Ketua Lembaga Adat Desa Pulau Raman Kec. Muara Siau, Wawancara dengan penulis, 17 November 2019,

⁷*Ibid.*

(sama dengan diyat) dendanya sama dengan seorang yang membunuh yaitu seekor kerbau, seratus gantang beras dan 1 yard kain (0,9144 meter).⁸

Tradisi *Pampek Luko* di Kecamatan Muara Siau ini telah berlangsung berabad-abad lamanya. *Pampek Luko* adalah sebuah upacara tradisionalyang sakral bagi masyarakat Kecamatan Muara Siau sebelum melakukan selamatan. Acara ini biasanya dilakukan seminggu setelah terkena musibah/luka. *Pampek Luko* ini dilakukan agar yang tertimpa musibah bisa cepat sehat kembali. *Pampek Luko* sendiri memiliki makna yaitu sebelum acara selamatan “makan-makan” seperti diadakan kegiatan melempar rumah, memukul rumah, *silek laman*⁹ menggunakan satu parang untuk menebang batang pisang.¹⁰

Tradisi *Pampek Luko* di Kecamatan Muara Siau diikuti oleh Tokoh agama. Adapun fungsi dari tokoh agama ini sesuai dengan seloko adat “Adat bersendi syarak Syarak bersendi kitabullah” adalah untuk menghindari adanya penyelewengan akidah supaya masyarakat yang mengikuti tradisi *Pampek Luko* tidak melakukan dosa kemusyrikan.¹¹

Sebelum melakukan proses *Pampek Luko* inisegala persiapan harus dipastikan. Persiapan itu terdiri dari diri pihak keluarga maupun persiapan dari pihak lembaga adat. Adapun beberapa peralatan antara lain : anak pisang, pedang, *sabut kelapa, batang pua, kumbai, cirau, setawa, sedingin dan tombak*.¹² Namun demikian, tidak banyak masyarakat yang mengetahui makna yang terkandung di balik upacara adat atau tradisi lama seperti *pampek luko*. Padahal di setiap prosesi upacara adat itu terkandung makna yang penting terkait dengan kehidupan masyarakat.

⁸Ade Rahima, “Interprestasi Makna Simbolik Ungkapan Tradisional Seloko Hukum Adat Melayu Jambi”, dalam Jurnal Ilmiah Universitas batanghari Jambi Vol. 17 No. 1 tahun 2017, 263

⁹Silek Laman : Silat Pedang yang digunakan untuk menebang pohon pisang untuk syarat dari *pampek luko*. Silek Laman ini diperagakan oleh salah satu lembaga adat di Kecamatan Muara Siau dengan sebuah pedang/parang.

¹⁰Mohd. Isya (70 th), Ketua Lembaga Adat Desa Pulau Raman Kec. Muara Siau, Wawancara dengan penulis, 17 November 2019,

¹¹Jatmiko Suryo, dkk, “Peran Sentral Figur Tokoh Adat Upacara sedekah Gunung di Desa Lencoh Kec. Selo Kab. Boyolali”, dalam Jurnal Analisa Sosiologi Oktober 2016, 5(2), 14

¹²Mohd. Isya (70 th), Ketua Lembaga Adat Desa Pulau Raman Kec. Muara Siau, Wawancara dengan penulis, 17 November 2019,



Berdasarkan fenomena diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang Makna Filosofis Tradisi Pampeh Luko. Agar membawa dampak positif bagi peningkatan pemahaman masyarakat akan tradisi nenek moyang yang turun temurun. Sehingga peneliti menjadikan sebagai judul skripsi Makna Filosofi Tradisi Pampeh Luko (Studi di Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi).

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang masalah sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya, maka yang menjadi pokok masalah adalah: *Bagaimana Makna Filosofi Tradisi Pampeh Luko*. Pokok masalah ini lebih jauh dapat dirumuskan dalam beberapa butir pertanyaan penelitian yaitu:

1. Apa yang melatar belakangi dilaksanakannya tradisi *Pampeh Luko* di Kecamatan Muara Siau?
2. Bagaimana prosesi tradisi *Pampeh Luko* beserta fungsi dan tujuannya?
3. Apa makna filosofi yang terkandung dalam prosesi *Pampeh Luko* di Kecamatan Muara Siau?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah pada dasarnya berfungsi untuk memberikan batasan yang tegas terhadap permasalahan penelitian sehingga peneliti menjadi terfokus pada suatu masalah dan tidak melebar pada masalah lainnya. Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak terlalu luas, maka penulis membatasi pembahasan yang akan dibahas yaitu Makna Filosofis Tradisi Pampeh Luko di Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Karena istilah Pampeh/Pampas ini juga digunakan dalam budaya lain seperti Kabupaten lainnya di Provinsi Jambi dan Minangkabau, jadi penulis disini hanya meneliti tentang Tradisi Pampeh Luko di Kecamatan Muara Siau meliputi beberapa Desa antara lain, Pulau Raman, Rantau Macang, Ladang Panjang, Peradun Temeras, Badak Terkurung dan Muara Siau.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini secara umum diusahakan untuk mengetahui makna filosofi tradisi *Pampeh Luko* di Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Lebih khusus penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunter Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunter Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai, dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui Apa yang melatar belakangi dilaksanakannya tradisi *Pampek Luko* di Kecamatan Muara Siau.
- b. Mengetahui Bagaimana prosesi tradisi *Pampek Luko* beserta fungsi dan tujuannya.
- c. Mengetahui apamakna filosofi yang terkandung dalam tradisi *Pampek Luko* di Kecamatan Muara Siau.

2. Kegunaan Penelitian

Lebih jauh, penelitian ini juga diharapkan dapat mencapai kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis:

- a. Secara teoritis, adalah menjadi bahan sumbangan pengetahuan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu-ilmu sosial dan budaya mengenai kebudayaan Jambi terutama makna filosofi tradisi *Pampek Luko* di Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin.
- b. Secara praktis, dapat dijadikan bahan informasi kepada peminat kebudayaan yang ingin mengetahui pelaksanaan tradisi *Pampek Luko* di Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin.

E. Kerangka Teori

1. Makna

Makna adalah hubungan antara lambang bunyi dengan acuannya. Makna merupakan bentuk respon dari stimulasi yang diperoleh pemeran dalam komunikasi sesuai dengan asosiasi maupun hasil belajar yang dimiliki. Ujaran manusia itu mengandung makna yang utuh. Kebutuhan makna itu merupakan perpaduan dari empat aspek yakni pengertian, perasaan, nada dan amanat.¹³

Makna adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari semantik dan selalu melekat dari apa yang kita tuturkan. Pengertian dari makna sendiri

¹³Sarnia, *Poliseme dalam Bahasa Muna*, Jurnal Humanika N0. 15, Vol, 3, Desember 2015, 3

sangatlah beragam. Mansoer Pateda mengemukakan bahwa istilah makna merupakan kata-kata dan istilah yang membingungkan. Makna tersebut selalu menyatu pada tuturan kata maupun kalimat. Menurut Ullman mengemukakan bahwa makna adalah hubungan antara makna dan pengertian. Dalam hal ini Ferdinand de Saussure mengungkapkan pengertian makna sebagai pengertian atau konsep yang dimiliki atau terdapat pada suatu tanda linguistik. Dalam kamus linguistik, pengertian makna dijabarkan menjadi :

- a. Maksud pembicara
- b. Pengaruh penerapan bahasa dalam pemakaian persepsi atau perilaku manusia atau kelompok manusia
- c. Hubungan dalam arti kesepadanan atau ketidaksepadanan antara bahasa atau antar ujaran dan semua hal yang ditunjukkannya
- d. Cara menggunakan lambang-lambang bahasa¹⁴

Makna adalah sebuah keniscayaan faktual, jadi makna dengan bendanya sangat bertautan dan saling menyatu. Jika suatu kata tidak bisa dihubungkan dengan bendanya, peristiwa atau keadaan tertentu maka kita tidak bisa memaknai kata itu.¹⁵ Secara etimologis, kata “makna” memiliki dua pengertian yaitu sebagai berikut :

- a. Makna adalah arti.
- b. Makna adalah maksud pembicara atau penulis; pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan.¹⁶

Menurut Brow suatu makna bisa didapatkan dengan melihat relaksi atau bahasa yang digunakan dalam proses yang terdapat dalam sebuah tradisi. Terdapat banyak makna dalam suatu kata atau kalimat, memberikan penafsiran merupakan upaya atau langkah lebih jauh untuk mendapatkan makna. Upaya melihat suatu makna Brow lebih menekankan menggunakan panca indra, daya pikir dan akal budi (pikiran yang sehat).¹⁷

¹⁴Muzaiyanah, *Jenis dan Perubahan Makna*, Wardah : No. 25/Th. XXIV/Desember 2012, 146

¹⁵Said Ramadlan, *Diskursus Negara Pancasila di Kalangan Muhammadiyah*, dalam *Jurnal Sosial Politik* Vol 6 No 1 2020, 5

¹⁶Dandy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta:Gramedia, 2014), 864.

¹⁷Jazilaturrahmah, *Makna Filosofis Tradisi Among-among di Dusun Talang Renah Kecamatan Tebo Ilir, Skripsi* (Jambi : FUSA UIN STS, 2018), 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa filsafat merupakan proses berfikir yang dilakukan manusia untuk mencari dan memahami hakikat sebenarnya dari segala sesuatu. Memahami makna filosofis dapat dilihat melalui teori yang dikemukakan oleh Brow yaitu melihat pelaksanaan tradisi *Pampeh Luko* dalam prosesnya baik dari segi peralatan dan bahan yang mempunyai makna. Oleh karena itu makna *Pampeh Luko* itu sendiri dapat dilihat dengan mencari makna dari setiap prosesnya.

2. Konsep mengenai Makna Filosofis

a. Definisi Makna Filosofis

Makna filosofis adalah upaya yang dilakukan untuk menemukan makna secara mendalam dari sebuah fenomena. Upaya memahami fenomena membutuhkan kesadaran yang selalu tertuju kepada objek dengan menggunakan perangkat-perangkat perseptualnya (neosis) untuk memperoleh gambaran perseptual yang lengkap tentang fenomena.¹⁸

Sehingga makna filosofis adalah melihat suatu permasalahan dari sudut tinjauan filsafat dan berusaha untuk menjawab dan memecahkan permasalahan itu dengan menggunakan analisis spekulatif. Pada dasarnya filsafat adalah berfikir untuk memecahkan masalah atau pertanyaan dan menjawab suatu persoalan. Namun demikian tidak semua berfikir untuk memecahkan dan menjawab permasalahan dapat disebut filsafat. Filsafat adalah berfikir secara sistematis radikal dan universal.

Dari serangkaian definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa filsafat adalah proses berpikir secara radikal, sistematis, dan universal terhadap segala yang ada dan yang mungkin ada. Sedangkan berfilsafat berarti berpikir secara radikal (mendasar, mendalam, sampai ke akarakarnya), sistematis (teratur, runtut, logis dan tidak serampangan) untuk mencapai kebenaran universal (umum, terintegral, serta tidak khusus dan tidak parsial).

¹⁸ Restituta Driyanti, "Makna Simbolik Tato Bagi Manusia Dayak dalam kajian Hermeneutika Paul Riceour" Tesis (Depok 2011), 26

b. Pemikiran J. Saussure tentang Makna

J. Saussure (1988) mengatakan bahwa di mana ada tanda, di sana ada sistem.¹⁹ Sehingga dengan demikian, tanda-tanda non bahasa juga dapat dipandang sebagai *arbiter* dan konvensional seperti mode, upacara, kepercayaan, dan lain-lainya.

Menurut Herusatoto, makna simbol berasal dari bahasa Yunani yaitu *simbolos* yang berarti tanda atau ciri yang memberitahukan hal kepada seseorang. Adapula yang menyebutnya *symbolos*.²⁰ Sedangkan menurut Turner yang dikutip oleh Endraswara menyatakan bahwa simbol adalah unit atau bagian terkecil dalam ritual yang mengandung makna dari tingkah laku ritual yang bersifat khusus.²¹

Menurut Spreadley, simbol adalah peristiwa atau objek atau yang menunjuk kepada sesuatu. Semua simbol melibatkan tiga unsur yaitu: simbol, memiliki satu rujukan atau lebih, dan hubungan antara simbol dengan rujukan.²²

Makna simbolik yang terdapat dalam ritual jika dapat dipahami dan diamalkan maka akan membawa manusia ke dalam keselamatan yang diinginkan. Makna simbolik dalam tradisi keagamaan menuntun manusia untuk selalu berbuat baik agar supaya dapat selamat dalam kehidupannya.

Model tanda yang dikemukakan oleh Pierce adalah trikotomis.²³ Proses pemaknaan tanda menurut Pierce adalah dengan tiga titik, yaitu *representamen* (R), *object* (O), dan *Interpretant* (I). (R) adalah bagian tanda yang dapat dipersepsi secara fisik atau mental, yang merujuk kepada sesuatu yang diwakili olehnya (O). Kemudian (I) adalah bagian dari proses yang menafsirkan hubungan antara (R) dan (O).

¹⁹F. de Saussure, *Course in General Linguistic* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1988), hlm. 26

²⁰Herusatoto, *simbolisme dalam Budaya Jawa* (Yogyakarta: Hanindita Graha Windia, 1991), hlm. 10

²¹Endraswara, *Metode Penelitian Sastra* (Yogyakarta: Pustaka Widya Utama, 2003), hlm. 172

²²Spreadley, *Metode Etnografi* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), hlm. 121

²³Benny H Hoed, *Indonesia: Tanda yang Retak* (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2002), hlm. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN TRAHAN SAIFUDDIN
J A M B I



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

c. Pemikiran Paul Ricoeur tentang Makna

Paul Ricoeur menawarkan konsepsi yang dikenal dengan istilah “fiksasi” dan “distinsiasi.” Adapun fiksasi adalah proses untuk mencocokkan antara apa yang diucapkan secara lisan hingga tertuang menjadi sebuah tulisan. Dalam pandangan Ricoeur, setiap penulisan pasti akan melewati fase wacana. Untuk itulah, agar tidak terjadi distorsi di tengah jalan maka perlu dipastikan betul bahwa apa yang dikatakan secara lisan tidak berubah ketika menjadi sebuah tulisan. Dengan demikian, penjelasan-penjelasan mengenai makna *pampeh luko* harus difiksikan betul interpretasinya dari sumber awal.

Paul Ricoeur juga menawarkan teori “distinsiasi” arti dari istilah ini adalah memisahkan antara teks/wacana dengan penutur, situasi, dan penerima awal. Maksudnya adalah, tatkala ada sebuah informasi, maka: subjek harus dapat memisahkan antara teks, penutur (kapasitas yang membuat teks) dan situasi (konteks).

d. Pemikiran Gadamer tentang Makna

Gadamer menawarkan teori *belonging experience* di dalam menghadapi hoaks. Teori ini secara sederhana dapat dipahami bahwasanya setiap orang harus mengetahui sebuah peristiwa berdasarkan pengalamannya sendiri.

Jika dikaitkan dengan *pampeh luko*, maka setiap individu harus memiliki pengalaman langsung dengan tradisi tersebut, barulah layak untuk menafsirkan apa yang telah menjadi pengalamannya tersebut dalam tradisi *pampeh luko*.

3. Unsur-unsur Makna Filosofis dalam Kebudayaan

Salah *seorang* guru besar antropologi Indonesia Koentjaraningrat berpendapat bahwa “kebudayaan” berasal dari kata sansekerta *buddhayah* bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti budi atau akal, sehingga menurutnya kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal, ada juga yang berpendapat sebagai

suatu perkembangan dari majemuk budi- daya yang artinya daya dari budi atau kekuatan dari akal.²⁴

Masih menurut koenjaraningrat berpendapat bahwa unsur kebudayaan mempunyai tiga wujud, yaitu *pertama* sebagai suatu ide, gaagsan, nilai- nilai norma-norma peraturan dan sebagainya, *kedua* sebagai suatu aktifitas kelakuan berpola dari manusia dalam sebuah komunitas masyarakat, *ketiga* benda- benda hasil karya manusia.²⁵

Menurut Koentjaraningrat, istilah universal menunjukkan bahwa unsur-unsur kebudayaan bersifat universal dan dapat ditemukan di dalam kebudayaan semua bangsa yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Ada Tujuh unsur kebudayaan tersebut adalah:²⁶

1) Sistem Bahasa

Bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. Dalam ilmu antropologi, studi mengenai bahasa disebut dengan istilah antropologi linguistik. Menurut Keesing, kemampuan manusia dalam membangun tradisi budaya, menciptakan pemahaman tentang fenomena sosial yang diungkapkan secara simbolik, dan mewariskannya kepada generasi penerusnya sangat bergantung pada bahasa. Dengan demikian, bahasa menduduki porsi yang penting dalam analisa kebudayaan manusia.

2) Sistem Pengetahuan

Sistem pengetahuan dalam kultural universal berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide manusia. Sistem pengetahuan sangat luas batasannya karena mencakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam kehidupannya.

²⁴Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hal 9

²⁵*Ibid.*, hlm. 5

²⁶Tasmuji, Dkk, *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2011), 160-165. Lihat pula Jacobus Ranjabar, *Sistem Sosial Budaya Indonesia; Suatu Pengantar* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2006) 20 – 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHAA SAIFUDDIN
J A M B I



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3) Sistem Sosial

Unsur budaya berupa sistem kekerabatan dan organisasi sosial merupakan usaha antropologi untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok sosial. Menurut Koentjaraningrat tiap kelompok masyarakat kehidupannya diatur oleh adat istiadat dan aturan-aturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan di mana dia hidup dan bergaul dari hari ke hari. Kesatuan sosial yang paling dekat dan dasar adalah kerabatnya, yaitu keluarga inti yang dekat dan kerabat yang lain. Selanjutnya, manusia akan digolongkan ke dalam tingkat-tingkatan lokalitas geografis untuk membentuk organisasi sosial dalam kehidupannya.

4) Sistem Peralatan Hidup dan Teknologi

Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya sehingga mereka akan selalu membuat peralatan atau benda-benda tersebut. Perhatian awal para antropolog dalam memahami kebudayaan manusia berdasarkan unsur teknologi yang dipakai suatu masyarakat berupa benda-benda yang dijadikan sebagai peralatan hidup dengan bentuk dan teknologi yang masih sederhana. Dengan demikian, bahasan tentang unsur kebudayaan yang termasuk dalam peralatan hidup dan teknologi merupakan bahasan kebudayaan fisik.

5) Sistem Mata Pencaharian Hidup

Mata pencaharian atau aktivitas ekonomi suatu masyarakat menjadi fokus kajian penting etnografi. Penelitian etnografi mengenai sistem mata pencaharian mengkaji bagaimana cara mata pencaharian suatu kelompok masyarakat atau sistem perekonomian mereka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

6) Sistem Religi

Asal mula permasalahan fungsi religi dalam masyarakat adalah adanya pertanyaan mengapa manusia percaya kepada adanya suatu kekuatan gaib atau supranatural yang dianggap lebih tinggi daripada manusia dan mengapa manusia itu melakukan berbagai cara untuk

berkomunikasi dan mencari hubungan-hubungan dengan kekuatan-kekuatan supranatural tersebut.

7) Kesenian

Perhatian ahli antropologi mengenai seni bermula dari penelitian etnografi mengenai aktivitas kesenian suatu masyarakat tradisional. Deskripsi yang dikumpulkan dalam penelitian tersebut berisi mengenai benda-benda atau artefak yang memuat unsur seni, seperti patung, ukiran, dan hiasan.

Dengan demikian, makna filosofis adalah makna yang diperoleh melalui usaha atau upaya untuk memahami suatu fenomena secara mendalam. Mencari makna filosofis terhadap fenomena *pampeh luko* berarti upaya memahami makna *pampeh luko* secara mendalam yang meliputi, maksud, tujuan dan fungsi. Berdasarkan keterangan dari masyarakat dan tokoh adat sebagai pelaku dari tradisi *pampeh luko*.


Setelah peneliti memaparkan mengenai makna filosofis dan kebudayaan, maka jika dipadukan menjadi : konsep mengenai makna filosofis terhadap kebudayaan. Dalam pemahaman yang diperoleh dari teori di atas, maka makna filosofis kebudayaan dapat diartikan bahwa penelitian ini ingin menggali makna (secara radikal: sampai ke akar-akarnya) terkait dengan suatu kebudayaan (tradisi *pampeh luko*) dengan memperhatikan ketujuh unsur kebudayaan yang dijelaskan oleh Koentjaraningrat. Pernyataan ini dapat dijelaskan melalui grafik di bawah ini:

Grafik: Skema Pemaknaan Filosofis Kebudayaan *Pampeh Luko*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





4. Konsep tentang Tradisi

Tradisi berasal dari bahasa latin : *tradition*, “diteruskan” atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Pada dasarnya tradisi berarti segala sesuatu yang diwarisi dari masa lalu. Tradisi yang membudayakan akan menjadi sumber dan berbudi pekerti seseorang.²⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi adalah kebiasaan turun temurun yang masih dijalankan dimasyarakat dengan anggapan tersebut bahwa cara-cara yang ada merupakan yang paling baik dan benar. Sedangkan dalam Kamus Induk Istilah Ilmiah, tradisi adalah adat kebiasaan dan kepercayaan yang secara turun temurun dipelihara. Pemaknaan tradisi tersebut

²⁷Kartono, J. Lukito. “Konsep ruang tradisonal jawa dalam konteks budaya, dimensi interior”, No. 3 (2006), 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

bukan sebagai pijakan untuk mengartikan makna yang dimaksud, tetapi hanya sebagai bahan.

Tradisi yang diartikan sebagai sesuatu yang diciptakan sekaligus sesuatu yang diwariskan dari masa lalu, bisa mendekati dengan modernisasi, sehingga keduanya bisa terlihat sebagai fenomena-fenomena yang berada dalam satu tatanan yang sama. Hal ini memungkinkan untuk mengakui dalam pola-pola tradisional, adat istiadat, kepercayaan dan praktik. Bisa menemukan sesuatu yang berfaedah yang bisa diterapkan pada masa sekarang. Selain itu, ketika masyarakat menganggap aspek-aspek tertentu dari kehidupan sosial dan budaya mereka layak diwariskan kegenerasi akan datang, bisa memastikan aspek-aspek itu dihadirkan, diwariskan atau bahkan direkayasa sebagai tradisi yang diciptakan.²⁸

Tradisi dipahami sebagai suatu kebiasaan masyarakat yang memiliki pijakan sejarah masa lampau dalam bidang adat, budaya, suku, bahasa dan sebagainya, maupun proses penyerahan atau penerusannya pada generasi berikut. Sering proses penerusan terjadi tanpa dipertanyakan sama sekali, khususnya dalam masyarakat tertutup dimana hal-hal yang telah lazim dianggap benar dan lebih banyak diambil alih begitu saja. Memang tidak ada kehidupan manusia tanpa tradisi. Bahasa daerah yang dipakai dengan sendirinya diambil dari sejarahnya yang panjang tetapi bila tradisi diambil alih sebagai harga mati tanpa pernah mempertanyakan maka masa sekarang pun menjadi tertutup dan tanpa garis bentuk yang jelas seakan-akan hubungan dengan masa depan pun terselubung. Tradisi lalu menjadi tujuan dalam dirinya sendiri.²⁹

Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu, namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau

²⁸M. Bambang Pranomo, *Memahami Islam Jawa*, (Jakarta : Pustaka Alvabet, 2011)

²⁹Hassan Shadily, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,t,t) VI, 3608

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



sengaja.³⁰ Dari pemahaman tersebut maka apapun yang dilakukan oleh manusia secara turun temurun dari setiap aspek kehidupannya merupakan upaya untuk meringankan hidup manusia dapat dikatakan sebagai “tradisi” yang berarti bahwa hal tersebut adalah bagian dari kebudayaan. Tradisi dapat dirubah, diangkat, ditolak dan dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia.

Sedangkan menurut Harapandi Dahri, Tradisi adalah suatu kebiasaan yang terapkan secara terus menerus dengan berbagai simbol dan aturan yang berlaku pada sebuah komunikasi awal mula dari sebuah tradisi adalah ritual-ritual individu kemudian disepakati oleh beberapa kalangan dan akhirnya diaplikasikan secara bersama-sama dan bahkan tak jarang tradisi-tradisi itu berakhir menjadi sebuah ajaran yang jika ditinggalkan akan mendatangkan bahaya.³¹

Lebih khusus lagi tradisi dapat melahirkan kebudayaan masyarakat dari wujud tradisi itu sendiri. Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan itu mempunyai paling sedikit tiga wujud, yaitu :

- a. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, peraturan dan sebagainya.
- b. Wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat.
- c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.³²

5. Tradisi Pampeh Luko

Hukum pidana adat merupakan aturan-aturan adat yang mengatur perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat sehingga perlu dihukum agar keseimbangan ini tidak terganggu. Hal ini dapat dilihat di Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. Jika terjadi penganiayaan, maka dikenakan sanksi adat berupa denda dengan istilah adatnya, *Luka-lekih*

³⁰Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, (Jakarta : Prenada Media Grup, 2007), 69

³¹Audah Manuan, Mantasia, *Tradisi Appaenre Nahre dalam Perspektif Aqidah Islam (studi kasus masyarakat Desa Bollangi Kecamatan Pattalassang)*, Jurnal Aqidah-Ta Vol. III No. 2 Thn. 2017, 133

³²Ryan Prayogi, Endang Danial, *Pergeseran Nilai-nilai Budaya pada Suku Bonai Sebagai Civic Culture*, Humanika Vol. 23 No. 1 (2016), 61-62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



dipampas, yakni barang siapa yang melukai fisik orang lain dihukum membayar pampas (denda).³³

Sebagaimana dalam seloko adat yang berbunyi “*Luko-luki dipampas*”. Secara leksikal kata “*luko-luki*” bermakna banyak luka yang disebabkan pukulan benda tajam, sedangkan kata “*dipampas*” bermakna membayar ganti rugi atau denda. Oleh karena itu, makna seloko tersebut adalah apabila terjadi tindakan melukai fisik seseorang, maka pelaku wajib membayar denda atau pampasnya.³⁴

Pampek Luko ini memiliki tingkatan di mana tingkatan itu tergantung kualitas luka tersebut. Adapun tingkatan *Pampek Lukonya* yaitu *Pertama* luka rendah atau luka tidak parah, maka pampasnya (tebusan) adalah seekor ayam, segantang beras dan sebuah kelapa. *Kedua* luka tinggi adalah luka yang merusak rupa namun tidak terlalu parah, maka pampasnya seekor kambing dan 20 gantang beras *Ketiga* luka parah maka pampasnya *separoh bangun* (sama dengan diyat) dendanya sama dengan seorang yang membunuh yaitu seekor kerbau, seratus gantang beras dan 1 yard kain (0,9144 meter).³⁵

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan carapemecahannya.³⁶ Versi lain merumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu.³⁷

³³Ishaq & Abdul Razak, *Sanksi Penganiayaan dalam hukum pidana adat kerinci dan hukum pidana Indonesia*, Al-Risalah Vol. 19, No. 1, Juni 2019, 18

³⁴Ade Rahima, “*Nilai-nilai Religius Seloko Adat Pada Masyarakat Melayu Jambi (Telaah Struktural Hermeneutik)*”, dalam *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Vol. 14 No. 4 Tahun 2014*, 263

³⁵Ade Rahima, “*Interprestasi Makna Simbolik Ungkapan Tradisional Seloko Hukum Adat Melayu Jambi*”, dalam *Jurnal Ilmiah Universitas batanghari Jambi Vol. 17 No. 1 tahun 2017*, 263

³⁶Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997) ,

³⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 194

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) yang bersifat kualitatif. Dalam mengadakan penelitian dan pengamatan penulis menggunakan pendekatan penelitian ilmu pengetahuan sosial yang bergantung pada pengamatan manusia, dengan alasan memiliki latar alami, bersifat deskriptif, lebih memperhatikan proses dari pada hasil, menganalisa dan secara induktif.

Penulis mengarahkan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan mengadakan pemeriksaan dan pengukuran terhadap gejala tertentu, untuk memecahkan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi dengan menguraikan masalah dan fakta-fakta tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi yang merupakan salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang diaplikasikan untuk mengungkapkan kesamaan makna yang menjadi esensi dari suatu konsep atau fenomena yang secara sadar dan individual dialami oleh sekelompok individu dalam hidupnya.

Metode fenomenologi merupakan pendekatan filosofis untuk menyelidiki pengalaman manusia. Fenomenologi bermakna metode pemikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang ada dengan langkah-langkah yang logis, sistematis, kritis atau berdasarkan prasangka dan tidak dogmatis. Fenomenologi sebagai metode tidak hanya digunakan dalam filsafat tetapi juga dalam ilmu-ilmu sosial dan pendidikan. Konsep penting dalam metode fenomenologi adalah makna. Makna merupakan isi penting yang muncul dari pengalaman kesadaran manusia.³⁸

2. Setting dan Subjek Penelitian

Setting penelitian adalah Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Pemilihan setting didasarkan atas pertimbangan

³⁸Hasbiansyah, O. "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik penelitian dalam Ilmu Sosial dan komunikasi" dalam Mediator Vol. 9 No. 1 Juni 2008, 163-166

rasional bahwa di Kecamatan Mauara Siau mempunyai ciri khas tradisi Pampeh Luko.

Subjek dalam penelitian ini berpusat pada pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan, pemuka adat, dan masyarakat yang bersangkutan yang akan menggunakan *Pampeh Luko*. Mengingat subjek yang baik adalah subjek yang terlibat aktif, cukup mengetahui, memahami, atau berkepentingan dengan aktivitas yang akan diteliti, serta memiliki waktu untuk memberikan informasi secara benar.

3. Sumber dan jenis data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari manusia, situasi atau peristiwa, dan dokumentasi yang terdapat di Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin. Sumber data yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis ataupun lisan. Suasana atau peristiwa sebagai sumber data yang menyajikan tampilan berupa suasana yang bergerak ataupun diam, meliputi ruangan, suasana, dan proses, dokumentasi, sebagai sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol lain.

Adapun sumber dalam penelitian ini akan penulis bagi menjadi dua sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder :

- a. Sumber data primer adalah merupakan sumber data yang berkaitan secara langsung data kepada pengumpul data melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi. Dalam hal ini, data yang diinginkan adalah data-data yang berkaitan langsung dengan prosesi tradisi *Pampeh Luko* di Kecamatan muara Siau Kabupaten Merangin dalam hal ini yang menjadi data sumber penelitian antara lain adalah Tokoh Adat, Camat, Kepala Desa, Pegawai Syarak, Elemen Tokoh Masyarakat dan Dokumen-dokumen yang berkaitan langsung dengan tradisi *Pampeh Luko*.
- b. sumber data sekunder adalah data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data tradisi *Pampeh Luko*, misalnya antara lain adalah masyarakat yang ikut melakukan prosesi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



tradisi *Pampek Luko* maupun Dokumen penelitian seperti Buku, Jurnal maupun Skripsi atau Tesis yang menjadi pendukung data terkait tradisi *Pampek Luko*.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara.³⁹ Untuk mendapatkan data yang optimal yang relevan perlu memperhatikan sumber data yang akan diperoleh dan metode pengumpulan data yang tepat. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Metode observasi menurut Sutrisno Hadi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti luas, observasi merupakan pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Metode ini digunakan sebagai metode bantu untuk melengkapi data-data yang diperoleh dari hasil wawancara.

Ada beberapa hal yang menggunakan metode observasi dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Latar belakang Tradisi *pampek luko*
- 2) Proses, perlengkapan dan tujuan Tradisi *pampek luko*
- 3) Sejarah dan perkembangan Kec. Muara Siau

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan penelitian. Dengan kata lain merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan pernyataan secara lisan,

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 233



untuk dijawab secara lisan pula antara pencari informasi dan sumber informasi.⁴⁰

Pampek Luko adalah tradisi selamat yang menggunakan sabut kelapa, batang pua dilemparkan kerumah orang yang mau di Pampek Luko guna untuk mengusir balak atau sial, lalu menggunakan sekapur sirih dan sebuah parang untuk menebang pohon pisang yang dilakukan oleh pemuka/lembaga adat kecamatan Muara Siau.⁴¹

Ada beberapa hal yang menggunakan metode wawancara dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Latar belakang sejarah tradisi pampek luko
- 2) Proses pampek luko
- 3) Makna yang terkandung dalam proses Tradisi pampek luko
- 4) Sejarah dan perkembangan Kec. Muara Siau
- 5) Lokasi dan letak geografis Kec. Muara Siau
- 6) Kondisi sosial budaya, pendidikan dan agama Kec. Muara Siau
- 7) Sarana dan prasarana Kec. Muara Siau
- 8) Tujuan dan manfaat Tradisi pampek luko
- 9) Pandangan masyarakat terhadap proses Tradisi *pampek luko*

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu asal katanya dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi Peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, transkrip, majalah, dokumen, notulen rapat, catatan harian, agenda, ataupun jurnal yang dapat memberikan informasi tentang objek yang diteliti.⁴² Ada beberapa hal yang menggunakan metode dokumentasi seperti :

- 1) Sejarah dan perkembangan Kec. Muara Siau
- 2) Lokasi dan letak geografis Kec. Muara Siau

⁴⁰Hadari Azwar, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).

⁴¹Mohd. Isya (70 th), Ketua Lembaga Adat Desa Pulau Raman Kec. Muara Siau, Wawancara dengan penulis, 17 November 2019,

⁴² Arikunto Suharsimi, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta:PT Rineka Cipta), 102

3) Kondisi sosial Kec. Muara Siau.

5. Teknik Analisis Data

Hal pertama yang akan peneliti lakukan adalah membaca, mempelajari, dan menelaah data yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dan hasil observasi yang terkumpul serta data-data lainnya. Langkah kedua, mereduksi data secara keseluruhan dari data yang telah dibaca, dipelajari, dan ditelaah agar dapat dikategorikan sesuai tipe masing-masing data. Dan selanjutnya akan ditulis dalam bentuk laporan dari hasil yang diperoleh secara deskriptif analisa, yaitu penyajian dalam bentuk tulisan yang menerangkan apa adanya sesuai dengan yang diperoleh dari peneliti.

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk memperoleh data yang terpercaya (*trustworthiness*) dan dapat dipercaya (*reliable*), maka peneliti melakukan teknik pemeriksaan keabsahan data yang didasarkan atas sejumlah kriteria. Dalam penelitian kualitatif, upaya pemeriksaan keabsahan data dapat dilakukan lewat empat cara yaitu:

a. Perpanjangan Keikutsertaan

Pelaksanaan perpanjangan keikutsertaan dilakukan lewat keikutsertaan peneliti dilokasi secara lansung dan cukup lama, dalam upaya mendeteksi dan memperhitungkan penyimpangan yang mungkin mengurangi keabsahan data, karena kesalahan penilaian data (*data distortion*) oleh peneliti atau responden, disengaja atau tidak sengaja. Distorsi data dari peneliti dapat muncul karena adanya nilai-nilai bawaan dari peneliti atau adanya keterasingan peneliti dari lapangan yang diteliti sedangkan distorsi data dari responden, dapat timbul secara tidak sengaja, akibat adanya kesalahpahaman terhadap pertanyaan, atau muncul dengan sengaja, karena responden berupaya memberikan informasi fiktif yang dapat menyenangkan peneliti, ataupun untuk menutupi fakta yang sebenarnya.

Distorsi data tersebut, dapat dihindari melalui perpanjangan keikutsertaan peneliti dilapangan yang dapat diharapkan dapat menjadi data yang diperoleh memiliki derajat realibilitas dan validitas yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



tinggi. Perpanjangan keikutsertaan peneliti pada akhirnya akan juga menjadi semacam motivasi untuk menjalin hubungan baik yang saling mempercayai antara responden sebagai objek penelitian dengan peneliti.

b. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti, rinci dan berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol dalam penelitian, faktor-faktor tersebut selanjutnya ditelaah, sehingga peneliti dapat mengalami faktor-faktor tersebut. Ketekunan pengamatan dilakukan dalam upaya mendapatkan karakteristik data yang benar-benar relevan dan terfokus pada objek penelitian, permasalahan dan fokus penelitian, atau distorsi data yang timbul dari kesalahan responden yang memberikan data secara tidak benar, misalnya berdusta, menipu, dan berpura-pura.

c. Trianggulasi

Trianggulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data pokok, untuk keperluan pengecekan reabilitas data melalui pemeriksaan silang, yaitu lewat perbandingan berbagai data yang diperoleh dari berbagai informan. Terdapat empat macam teknik trianggulasi yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu teknik pemeriksaan menggunakan sumber, metode, penyidik dan teori.

Trianggulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat reabilitas suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif, yaitu dengan cara-cara sebagai berikut: membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; membandingkan apa yang dikatakan informan diruang umum (*public*) dengan apa yang dikatakan diruang pribadi (*privat*); membandingkan apa yang dikatakan sepanjang waktu penelitian; membandingkan keadaan dan perspektif seorang informan dengan berbagai pendapat atau pandangan informan lainnya, seperti dosen, mahasiswa atau pimpinan Prodi, membandingkan hasil wawancara dengan hasildokumen terkait.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Trianggulasi dengan metode, merupakan teknik pengecekan keabsahan data dengan meneliti hasil konsistensi, reabilitas, dan validitas data yang diperoleh melalui metode pengumpulan data tertentu. Terdapat dua cara yang dapat dilakukan dalam trianggulasi dengan metode, yaitu: pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data, pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

Triaanggulasi dalam penyidik, yaitu teknik pengecekan data melalui perbandingan hasil data yang diperoleh dari satu pegamat dengan hasil penyidikan pengamat lainnya. Trianggulasi dalam teori, yaitu pengecekan keabsahan data melalui perbandingan dua atau lebih teori yang berbicara tentang hal yang sama, dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan banding tentang satu hal yang diteliti. Penerapan teknik tersebut, dapat dilakukan dengan memasukkan teori pembanding untuk memperkaya dan membandingkan penjelasan pada teori utama yang digunakan dalam penelitian.

H. Studi Relevan

Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat karya yang membahas tentang Tradisi Pampeh Luko, diantaranya yaitu :

Dalam Skripsi Doni Saputra (2019) yang berjudul “*Peran Lembaga Adat Melayu Kota Jambi dalam Mempertahankan Nilai Lokal Budaya Melayu Jambi*”. Skripsi ini menjelaskan tentang tingkatan dari Tradisi Pampas yaitu : Pertama, Luko Rendah : Pampasannya seekor ayam, segantang beras dan kelapa setali (dua buah), Kedua, Luko Tinggi : Pampasannya seekor kambing dan 20 gantang beras dan Ketiga, Luko Parah : Pampasannya dihitung selengan separoh bangun.⁴³

Hasbullah, Edi Amin, Jurnal Kontekstualita, Vol. 1, 2015 yang berjudul “*Integrasi Ayat-ayat Al-Quran dalam Seloko Adat Jambi : Transformasi Dakwah*

⁴³Doni Saputra, “*Peran Lembaga Adat Melayu Kota Jambi dalam Mempertahankan Nilai Lokal Budaya Melayu Jambi*”.Skripsi (Jambi : Fakultas Adab dan Humaniora UIN STS Jambi, 2019), 42-43

Kultural”⁴⁴, Jurnal ini menjelaskan tentang maksud pampas : barang siapa yang melukai badan/fisik orang lain membayar ganti rugi sama halnya dalam hukum Islam qishosh sebagaimana yang terdapat dalam Surat Al-Baqaroh : 178 sebagai berikut:

ياايهاالذيين امنوا كتبنا عليكم القصاص فى القتلى الحربالحر والعبد بالعبدوالانثى
بالانثى فمن له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداءاليه باحسان ذلك تخفيف من ر بكم
ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pema’afan dari saudaranya, hendaklah (yang diberi ma’af) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula), yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”.⁴⁵

Ade Rahima, *Jurnal Ilmiah Universitas Batnghari Vol. 14 No. 4 Tahun 2014*, yang berjudul “Nilai-nilai Religius Seloko Adat Pada Masyarakat Melayu Jambi (Telaah Struktural Hermeneutik)”, dalam jurnal ini dijelaskan Seloko adat serta maksudnya “Lembam baluh ditepung tawar, Luka lukih dipampas, Mati dibangun” orang yang melukai fisik orang lain sampai berbekas berkewajiban mengobatinya. Orang yang melukai fisik orang lain wajib pampas yang terbagi menjadi 3 golongan yaitu : Luka rendah, Luka tinggi dan Luka parah. Orang yang membunuh orang lain wajib membayar (diyat) yaitu seekor kerbau, 100 gantang beras dan sekayu (30 yard) kain.⁴⁶

Ishaq & Abdul Razak, *Al-Risalah Vol. 19, No. 1, Juni 2019*, yang berjudul “Sanksi Penganiayaan dalam hukum pidana adat kerinci dan hukum pidana Indonesia”, Sebagaimana dijelaskan juga dalam dalam Seloko Adat “Lembam

⁴⁴Hasbullah, Edi Amin, “Integrasi Ayat-ayat Al-Quran dalam Seloko Adat Jambi : Transformasi Dakwah Kultural” dalam Jurnal Kontekstualita, Vol. 1, 2015, 14

⁴⁵Departemen Agama RI Al-Qur’ an Tajwid dan Terjemah, *Al-Qur’ an Al-Karim* (Surakarta : Departemen Agama RI, 2009), 27

⁴⁶Ade Rahima, “Nilai-nilai Religius Seloko Adat Pada Masyarakat Melayu Jambi (Telaah Struktural Hermeneutik)”, dalam *Jurnal Ilmiah Universitas Batnghari Vol. 14 No. 4 Tahun 2014*,

baluh ditepung tawar, Luka lukih dipampas, Mati dibangun” orang yang melukai fisik orang lain sampai berbekas berkewajiban mengobatinya. Orang yang melukai fisik orang lain wajib pampas yang terbagi menjadi 3 golongan yaitu : Luka rendah, Luka tinggi dan Luka parah. Orang yang membunuh orang lain wajib membayar (diyat) yaitu seekor kerbau, 100 gantang beras dan sekayu (30 yard) kain.⁴⁷

Menurut Saukani, sanksi adat pelaku penganiayaan adalah, jika lukanya rendah maka diobati. Apabila lukanya sedang, maka didenda seekor ayam. Jika lukanya tinggi, maka sanksinya setengah bangun yakni membayar beras dan seekor kambing. Apabila orang tersebut meninggal dunia, maka banggunya adalah membayar uang sebanyak Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah).⁴⁸

Lebih lanjut dijelaskan oleh Helmi Muid bahwa sanksi adat terhadap pelaku penganiayaan di Kabupaten Kerinci bermacam-macam, tergantung pada jenis lukanya, yaitu : Apabila lukanya lembam balu, maka pampasnya adakah tepung setawa, yakni cukup diobati sampai sehat oleh pihak yang melukai atau keluarganya. Jika lukanya rendah, maka pampasnya beras 10 gantang kelapa setali (dua buah kelapa) dan seekor ayam. Jika lukanya tinggi, maka pampasnya diobati sampai sembuh, ditambah dengan beras 20 gantang dan kambing seekor. Jika lukanya mengakibatkan cacat seumur hidup, maka pampasnya adalah juga diobati sampai sembuh kemudian ditanggung biaya hidup keluarganya. Jika lukanya mengakibatkan meninggal dunia, maka dibangun, yakni membayar denda 100 gantang beras dan seekor kerbau serta sekayu gunanya untuk mendinginkan keluarga dua belah pihak (pihak yang teraniyaya dan pihak yang menganiyaya).⁴⁹

Adapun dalam penelitian diatas dapat dilihat bahwa penelitian yang dilakukan oleh penyusun memiliki ciri khas perbedaan tersendiri, meski memiliki penelitian yang sama yaitu Tradisi Pampeh Luko. Namun penelitian penulis

⁴⁷Ade Rahima, “Nilai-nilai Religius Seloko Adat Pada Masyarakat Melayu Jambi (Telaah Struktural Hermeneutik)”, dalam *Jurnal Ilmiah Universitas Batnghari Vol. 14 No. 4 Tahun 2014*,7

⁴⁸Ishaq & Abdul Razak, *Sanksi Penganiayaan dalam hukum pidana adat kerinci dan hukum pidana Indonesia*, Al-Risalah Vol. 19, No. 1, Juni 2019, 19

⁴⁹Ishaq & Abdul Razak, *Sanksi Penganiayaan dalam hukum pidana adat kerinci dan hukum pidana Indonesia*, Al-Risalah Vol. 19, No. 1, Juni 2019, 19-20

lakukan berbeda pada lokasi dan pokok kajiannya sebelumnya hanya menjelaskan pengertian pampeh dan tingkatan pampeh. Sedangkan penelitian ini, penulis berusaha menjelaskan Makna Filosofis Tradisi Pampeh Luko di Kec. Muara Siau Kab. Merangin Prov. Jambi.

@ Hak cipta milik IIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II

GAMBARAN UMUM KECAMATAN MUARA SIAU KABUPATEN MERANGIN

A. Sejarah Kecamatan Muara Siau

1. Sejarah Singkat Kecamatan Muara Siau

Kecamatan Muara Siau adalah salah satu Kecamatan dalam Kabupaten Merangin, jarak dari Kecamatan Muara Siau ke Kabupaten Merangin 47 KM, dan jarak Ibo Kota Provinsi lebih kurang 350 KM, dengan sejarah singkat Kecamatan Muara Siau.⁵⁰ Adapun asal muasal kata Muara Siau adalah dari kata Muara yang diartikan dengan pertemuan Sungai Siau dengan Sungai Tembesi, sedangkan Kata Siau diartikan dengan Cahaya yaitu suatu cahaya yang memancar di Sungai Siau.

Wilayah Kecamatan Muara Siau sebagian besar berada dalam daerah dataran tinggi yang berbukit-bukit, sedikit sekali daerah yang datar juga wilayah ini dilintasi sungai-sungai yang dikenal Batang Tembesi dan Sungai Siau.

Kecamatan Muara Siau adalah salah satu Kecamatan dalam Kabupaten Merangin. Pada zaman pemerintahan Belanda di Muara Siau sudah ada kesatuan masyarakat hukum yang berbentuk struktur pemerintahan yang memiliki wilayah administrasi yang dipimpin oleh Asisten Demang. Wilayah administrasi yang terdiri dari marga-marga yang dipimpin oleh Pasirah, yaitu :

1. Marga Tiang Pumpung di Muara Siau
2. Marga Pratin Tuo di Dusun Tuo
3. Marga senggerahan di Nilo

Pada tahun 1950-1962 Masehi Kecamatan Muara Siau digabung dengan Kecamatan Jangkat, yang dinamakan Kecamatan Muara Siau – Jangkat, dengan wilayah administrasi yang terdiri dari Marga-marga yaitu :

1. Marga Tiang Pumpung di Muara Siau
2. Marga Pratin Tuo di Dusun Tuo
3. Marga Senggerahan di Nilo

⁵⁰Syargawi. K, *Lintasan Sejarah Depati Sembilan Tiang Pumpung Kec. Muara Siau, Muara Siau*. 2013, 45

4. Marga Sungai Tenang di Kuto Lapis
5. Marga Serampas di Tanjung Kasri

Pada Tahun 1962 Kecamatan Muara Siau – Jangkat dileburkan masing-masing menjadi Kecamatan Muara Siau dan Kecamatan Jangkat, Kecamatan Muara Siau sebelum ada pemekaran Kecamatan yaitu Kecamatan Lembah Masurai dan Kecamatan Tiang Pumpung, Kecamatan Muara Siau terdiri dari 25 Desa.⁵¹

Kembali pada awal sejarah, berdirinya Kecamatan Muara Siau sejak zaman Pemerintah Belanda yang diperintahkan oleh seorang Assisten Demang berkedudukan di dusun Muara Siau, kemudian pada zaman pemerintahan Jepang sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, Kecamatan Muara Siau dipimpin oleh seorang GUNCO (Bahasa Jepang).

Setelah pemekaran wilayah Kecamatan Muara Siau pada tahun 2004 dan 2006 yaitu Kecamatan Lembah Masurai dan Kecamatan Tiang Pumpung, maka Kecamatan Muara Siau berada antara kedua Kecamatan tersebut.

Selama berdiri Kecamatan Muara Siau sejak tahun 1945 sampai sekarang ada 27 orang yang menjabat sebagai Camat Muara Siau, demikianlah sejarah singkat Kecamatan Muara Siau.

2. Daftar nama Camat Muara Siau

Zama Pemerintahan Jepang sebelum merdeka : **Gunco Buyung**

a. Tabel nama Camat Muara Siau

No	Nama	Periode
1	Yusuf Nasri	Tahun 1945-1947
2	Ali Sudir	Tahun 1947-1949
3	Mohammad Saidi	Tahun 1949-1952
4	Mohammad rasyid	Tahun 1952-1955

⁵¹Sargawi, K, *Lintasan Sejarah Depati Sembilan Tiang Pumpung Kecamatan Muara Siau, Muara Siau* 2013,46

5	Syuhur	Tahun 1955-1956
6	Mohammad rasyid (2X)	Tahun 1956-1957
7	Kasim Saleh	Tahun 1957-1961
8	Achmad	Tahun 1961-1962
9	Mohammad Said	Tahun 1962-1964
10	Mohammad Said	Tahun 1964-1967
11	Zakaria Thaib, B. AC	Tahun 1967-1970
12	Effendi Usman, BA	Tahun 1970-1973
13	Syuryantoro, BA	Tahun 1973-1976
14	Muchtar Effendi, BA	Tahun 1976-1983
15	Ismail Sofi, BA	Tahun 1983-1985
16	Yusni, BA	Tahun 1985-1987
17	Yusni, AB, BA	Tahun 1987-1988
18	Drs. Jamek Hasan	Tahun 1988-1993
19	Drs. Suherman	Tahun 1993-1997
20	Rustam Bachtiar	Tahun 1997-2000
21	Drs. Mohd. Said Umar	Tahun 2000-2001
22	Rachmadi, S. Sos	Tahun 2001-2002
23	Jangcik Mohza, S. Pd	Tahun 2002-2003
24	Hasyim, S. Pd	Tahun 2003-2005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

25	Drs. Berlian	Tahun 2005-2009
26	Mahmudi, S. Hi	Tahun 2009-2012
27	Drs. Badmi Sarli	Tahun 2012-2012
28	Drs. Kartubi	Tahun 2012-2013
29	H. Bustari, S. Sos	Tahun 2013-2016
30	Suardi, S. Pd	Tahun 2016-2018
31	Pjs. Abdul Lazik, S. Pd	Tahun 2018-2019
32	M. Junaidi, S. Sh. MM	Tahun 2019-Sekarang

Sumber: Kantor Camat Kecamatan Muara Siau⁵²

B. Letak Geografis Kecamatan Muara Siau

1. Kecamatan Muara Siau terletak di Kabupaten Merangin
2. Luas wilayah Kecamatan : 655,05 Km²
3. Banyaknya Desa : 17 Desa
4. Ketinggian dari Permukaan Laut : 425 M diatas Permukaan Laut
5. Batas-batas Kecamatan
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sungai Manau Kecamatan Renah Pembarap dan Kecamatan Pangkalan Jambu
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tiang Pumpung
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sarolangun
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lembah Masurai dan Kabupaten Kerinci⁵³
6. Batas wilayah Desa/Kelurahan pada Kecamatan Muara Siau
 - 1) Durian Rambun

⁵²Syargawi. K, *Lintasan Sejarah Depati Sembilan Tiang Pumpung Kec. Muara Siau, Muara Siau*. 2013, 46

⁵³Syargawi. K, *Lintasan Sejarah Depati Sembilan Tiang Pumpung Kec. Muara Siau, Muara Siau*. 2013, 47



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- A. Utara Desa Lubuk Birah
 - B. Selatan Kecamatan Lembah Masurai
 - C. Barat Kabupaten Kerinci
 - D. Timur Desa Tiaro
- 2) Lubuk Birah
- A. Utara Desa Lubuk Beringin
 - B. Selatan Desa Durian Rambun
 - C. Barat Kecamatan Sungai Manau
 - D. Timur Desa Rantau Macang
- 3) Peradun Temeras
- A. Utara Desa Teluk Sikumbang
 - B. Selatan Kecamatan Lembah Masurai
 - C. Barat Desa Durian Rambun
 - D. Timur Desa Rantau Panjang
- 4) Teluk Sikumbang
- A. Utara Dusun Muara Siau
 - B. Selatan Desa Peradun Temeras
 - C. Barat Desa Tiaro
 - D. Timur Desa Rantau Limau Kapas
- 5) Tiaro
- A. Utara Desa Rantau Macang
 - B. Selatan Desa Peradun Temeras
 - C. Barat Desa Durian Rambun
 - D. Timur Desa Teluk Sikumbang
- 6) Lubuk Beringin
- A. Utara Kecamatan Sungai Manau
 - B. Selatan Desa Lubuk Birah
 - C. Barat Kecamatan Sungai Manau
 - D. Timur Desa Badak Terkurung
- 7) Rantau Macang
- A. Utara Desa Lubuk Beringin



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- | | |
|---------------------|----------------------|
| B. Selatan | Desa Tiaro |
| C. Barat | Desa Lubuk Birah |
| D. Timur | Pasar Muara Siau |
| 8) Pasar Muara Siau | |
| A. Utara | Desa Air Lago |
| B. Selatan | Desa Teluk Sikumbang |
| C. Barat | Desa Rantau Macang |
| D. Timur | Desa Rantau Bayur |
| 9) Muara Siau | |
| A. Utara | Pasar Muara Siau |
| B. Selatan | Desa Teluk Sikumbang |
| C. Barat | Desa Tiaro |
| D. Timur | Desa Sepantai Renah |
| 10) Rantau Bidaro | |
| A. Utara | Desa Badak Terkurung |
| B. Selatan | Pasar Muara Siau |
| C. Barat | Desa Air Lago |
| D. Timur | Desa Sepantai Renah |
| 11) Air Lago | |
| A. Utara | Desa Badak Terkurung |
| B. Selatan | Pasar Muara Siau |
| C. Barat | Desa Rantau Macang |
| D. Timur | Desa Rantau Bidaro |
| 12) Badak Terkurung | |
| A. Utara | Desa Rantau Panjang |
| B. Selatan | Desa Air Lago |
| C. Barat | Desa Lubuk Beringin |
| D. Timur | Desa Rantau Bidaro |
| 13) Rantau Panjang | |
| A. Utara | Desa Pulau Raman |
| B. Selatan | Desa Badak Terkurung |

- | | |
|--------------------|---|
| C. Barat | Desa Lubuk Beringin |
| D. Timur | Desa Sepantai Renah |
| 14) Pulau Raman | |
| A. Utara | Kecamatan Sungai Manau |
| B. Selatan | Desa Rantau Panjang |
| C. Barat | Desa Lubuk Beringin |
| D. Timur | Desa Sepantai Renah |
| 15) Sepantai Renah | |
| A. Utara | Desa Tiaro Dan Lubuk Beringin |
| B. Selatan | Desa Peradun Temeras |
| C. Barat | Kecamatan Lembah Masurai |
| D. Timur | Desa Lubuk Birah |
| 16) Rantau Bayur | |
| A. Utara | Desa Teluk Sikumbang |
| B. Selatan | Desa Teluk Sikumbang Dan Kabupaten Sarolangun |
| C. Barat | Desa Peradun Temeras |
| D. Timur | Desa Tiaro |
| 17) Sungai Ulas | |
| A. Utara | Desa Rantau Macang |
| B. Selatan | Desa Teluk Sikumbang |
| C. Barat | Desa Tiaro |
| D. Timur | Desa Muara Siau |

Sumber: *Badan Pusat Statistik Kabupaten Merangin*

C. Visi dan Misi Kec. Muara Siau

Visi :

Terwujudnya Kecamatan Muara Siau sebagai Instansi Pemerintahan yang memberikan pelayanan Prima dan memperdayakan masyarakat serta mewujudkan kinerja yang profesional, bersih, santun, tanggap, modern dan relegius.

Misi :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



1. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani menuju World Class Government
2. Mewujudkan aparatur sumber daya manusia yang memiliki profesional Etos kerja dan disiplin tinggi
3. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur sesuai dengan tuntutan perubahan kebijakan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
4. Penyelenggara administrasi yang transparan dan mewujudkan sumber daya manusia yang andal dan bermutu
5. Mengoptimalkan sumber daya alam pemerintah Kecamatan Muara Siau dalam rangka transparan birokrasi secara profesional dan proporsional
6. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam berbagai aktivitas pembangunan

Sumber : *Kantor Camat Kecamatan Muara Siau*⁵⁴

D. Kondisi Penduduk, Sosial Budaya, Pendidikan dan Keagamaan

1. Penduduk

Penduduk Kecamatan Muara Siau mayoritas yang bermukim disana adalah penduduk asli melayu, namun demikian di Kecamatan Muara Siau juga ada para pendatang tapi tidaklah banyak. Sedangkan salah satu sentra perkebunan di Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin, Komoditi penting yang dihasilkan melalui perkebunan adalah karet, kopi, kelapa sawit, pinang dan coklat. Selain itu penduduk Kecamatan Muara Siau ini juga memanfaatkan lahan mereka sebagai tempat untuk bercocok tanam sayur mayur, padi, sawah dan berdagang guna memenuhi tambahan perekonomian mereka.⁵⁵

Selain dari hasil pertanian para masyarakat Kecamatan Muara Siau juga aktif dalam pengembangan bidang peternakan. Binatang ternak yang

⁵⁴Dokumentasi Kantor Camat Muara Siau

⁵⁵Hasanuddin, Kasubbag Umum Kecamatan, anggota Lembaga Adat Kecamatan Muara Siau, wawancara dengan penulis, 06 Januari 2021

dikembangkan pada umumnya adalah ayam, ikan, kambing, biri-biri (domba), kerbau dan sapi. Namun dalam bidang peternakan ini persentasenya mencukupi, karena pada dasarnya masyarakat Kecamatan Muara Siau lebih memilih untuk bertani.

Adapun jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Muara Siau dapat dilihat pada tabel berikut :

b. Tabel jumlah penduduk⁵⁶

No	Jenis kelamin	Jumlah	Jumlah Total
1	Laki-laki	5. 548	
2	Perempuan	5. 353	
3	Kewarganegaraan	WNI	10. 901

Sumber: *Kantor Camat Kecamatan Muara Siau*

2. Sosial Budaya

Masyarakat Kecamatan Muara Siau adalah mayoritas Suku Melayu, masih sangat menjunjung tinggi adat istiadat nenek moyang mereka baik dalam hal budaya maupun bahasa sehari-hari. Bahasa Indonesia hanya digunakan sebagai pengantar dalam dunia pendidikan, maupun forum-forum seperti rapat atau musyawarah. Jiwa kegotong royongan dalam masyarakat Kecamatan Muara Siau juga masih sangat tinggi dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam bermasyarakat.⁵⁷

Setiap masyarakat memiliki kehidupan sosial yang berbeda antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Hal ini dapat dilihat dari adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Adat istiadat merupakan bagian dari kebudayaan yang biasanya berfungsi sebagai pengatur, pengendali, pemberi arah terhadap tingkah lau dan perbuatan manusia dalam bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kecamatan Muara Siau menggunakan Bahasa

⁵⁶Dokumentasi Kantor Camat Muara Siau

⁵⁷asanuddin, Kasubbag Umum Kecamatan, anggota Lembaga Adat Kecamatan Muara Siau, wawancara dengan penulis, 06 Januari 2021

Melayu sebagai bahasa pengantar. Dalam kehidupan ada konsep tatanan hierarki yang bermasyarakat yaitu orang lebih muda menghormati yang tua. Dalam kehidupan bermasyarakat adanya interaksi yang kuat antar warga, tingkah laku antar anggota masyarakat dan hidup bergotong royong masyarakat di Kecamatan Muara Siau tercermin dalam kebiasaan mereka tersebut dalam upacara keagamaan.⁵⁸

Manusia merupakan makhluk sosial, mereka tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lain, dalam kehidupan bermasyarakat mereka menciptakan kelompok sosial. Kelompok sosial adalah suatu sistem yang terdiri dari beberapa orang yang berinteraksi dan terlibat dalam kegiatan bersama. Umumnya, kelompok sosial yang diciptakan adalah berdasarkan pada mata pencaharian atau pekerjaan, pendidikan dan lain sebagainya. Mereka saling membutuhkan dalam berbagai aspek, dalam kaitannya dengan adanya rasa Saling bantu membantu. Semakin baik hubungan sosial mereka maka semakin sejahtera dan tentram dalam kehidupan mereka. Maka jelaslah hubungan ini wajib dibina karena hal ini merupakan sangat penting bagi keberlangsungan hidup bermasyarakat.

Adapun budaya-budaya yang hidup di masyarakat Kecamatan Muara Siau antara lain seperti :

1. Pendarahan

Pendarahan ini merupakan salah satu budaya yang bisa dikatakan masih dilaksanakan di Kecamatan Muara Siau, tradisi pendarahan biasanya dilaksanakan jika seseorang mempunyai atau membeli barang baru seperti motor, mobil dan lain sebagainya. Sebab di Kecamatan Muara Siau siapa saja yang membeli barang baru biasanya di kasih hajatan, barang yang baru belu tersebut ketika membunuh ayam yang digunakan untuk hajatan, darah tersebut diambil dan dioleskan pada barang barang tersebut. Fungsi dari tradisi pendarahan mengandung harapan yang besar supaya nantinya barang yang

⁵⁸Hasanuddin, Kasubbag Umum Kecamatan, anggota Lembaga Adat Kecamatan Muara Siau, wawancara dengan penulis, 06 Januari 2021

digunakan bisa aman serta dalam lindungan yang maha kuasa dan terhindar dari marabahaya yang mengakibatkan keluarnya darah seperti kecelakaan.⁵⁹

2. Megang

Megang atau sering dikenal dengan Bebantai menyambut bulan suci ramadhan. Megang adalah tradisi menyambut bulan ramadhan seperti dijelaskan diatas, tradisi ini dilaksanakan beberapa hari sebelum masuknya bulan suci ramadhan. Tujuan dari tradisi megang ini selain melestrasikan tradisi juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat memeriahkan menyambut bulan puasa.⁶⁰

3. Bubur Putih

Tradisi bubur putih di Kecamatan Muara Siau masih tetap dilaksanakan meski semakin dikit. Tradisi bubur putih biasanya sering dilaksanakan ketika seseorang bernazar.⁶¹

4. Menyambut bulan puasa

Tradisi menyambut bulan puasa merupakan tradisi yang turun temurun dari nenek moyang terdahulu. Tradisi ini dilaksanakan sama seperti kenduri, dimana tradisi menyambut bulan puasa di Kecamatan Muara Siau biasanya ada yang melaksanakannya per-RT atau perdesa, itupun tergantung dari kebiasaan mereka, biasanya yang per-RT melaksanakannya di rumah Ketua RT dan yang melaksanakannya perdesa biasanya dilaksanakan di rumah adat dari daerah tersebut ataupun dilaksanakannya di Masjid.⁶²

5. Menyambut Rayo

Tradisi menyambut lebaran hampir sama dengan tradisi menyambut bulan puasa, hanya saja tergantung dari pelaksanaannya baik per-RT ataupun Perdesa. Selanjutnya untuk pelaksanaannya biasanya

⁵⁹Musa, pemuka adat Desa Pulau Raman Kecamatan Muara Siau, wawancara dengan penulis, 24 Maret 2021

⁶⁰Mohd. Isya, pemuka adat Desa Pulau Raman Kecamatan Muara Siau, wawancara dengan penulis, 24 maret 2021

⁶¹Syarpawi, Ketua Lembaga Adat Kecamatan Muara Siau, wawancara dengan penulis, 25 maret 2021

⁶²Mohd. Isya, pemuka adat Desa Pulau Raman Kecamatan Muara Siau, wawancara dengan penulis, 24 maret 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



dilaksanakan sehari atau dua hari sebelum hari raya, tradisi ini sekaligus merangkai dua kegiatan, pertama menyambut hari raya kedua acara berbuka bersama.⁶³

6. Nyalang

Tradisi nyalang (menjenguk keluarga) sebenarnya adalah tradisi berlanjut, maksudnya tradisi nyalang merupakan kelanjutan dari Tradisi Menyambut Bulan Puasa ke Tradisi Menyambut Rayo selanjutnya baru tradisi nyalang. Dimana tradisi nyalang dilaksanakan dua tahap pertama nyalang dekat kedua nyalang jauh. Nyalang dekat biasanya setelah sholat hari raya dianjurkan menyalang keluarga terutama keluarga terdekat. Nyalang jauh adalah tradisi menjenguk keluarga yang jauh seperti keluarga yang dilaur desa tersebut dan tradisi ini biasanya dilaksanakan pada hari raya kedua atau hari raya ketiga.⁶⁴

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mencerdaskan anak-anak bangsa dan untuk mengembangkan wilayahnya. Dalam rangka untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat menuntut ilmu, maka perlu didirikan sebagai sarana dan prasarana baik yang formal maupun non formal.⁶⁵

Mengenai pendidikan yang ada di Kecamatan Muara Siau ini rata-rata cukup tinggi. Mereka mengenyam jenjang pendidikan formal mulai SD, SMP, MTs, SMA sampai keperguruan tinggi. Pendidikan tidak dibatasi dengan pendidikan formal, tetapi juga ditambah dengan pendidikan non formal.

Keagamaan terutama di tempat-tempat ibadah atau pengajian. Karena penduduk Kecamatan Muara Siau mayoritas beragama islam, para orang tua juga menanamkan pendidikan non formal dengan mengajarkan anak-anak mereka ketempat pengajian seperti Madrasah dan Pondok Pesantren untuk

⁶³Mohd. Isya, pemuka adat Desa Pulau Raman Kecamatan Muara Siau, wawancara dengan penulis, 24 maret 2021

⁶⁴Mohd. Isya, pemuka adat Desa Pulau Raman Kecamatan Muara Siau, wawancara dengan penulis, 24 maret 2021

⁶⁵Marnaini, Ketua UPTD Kecamatan Muara Siau, wawancara dengan penulis, 07 Januari 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



menyeimbangkan antara ilmu umum dan agama. Tidak hanya bagi anak-anak saja yang belajar mengaji, tetapi kaum dewasa dan orang tua pun ikut mengaji. Tidak sedikit penduduk Kecamatan Muara Siau menghadiri Majelis Taklim guna mendapatkan ilmu agama, karena bagi mereka ilmu agama sangat penting sebagai pegangan hidup dunia dan akhirat.

c. Tabel Jumlah Pendidikan⁶⁶

No	Sekolah	Jumlah
1	PAUD	17
2	TK	17
3	SD	17
4	SMP	3
5	MTs	5
6	MA	3
7	SMA	1

Sumber : *Kantor UPTD Kecamatan Muara Siau*

d. Tabel Jumlah pendidikan non formal⁶⁷

No	Sekolah	Jumlah
1	Madrasah	17
2	Pondok Pesantren	5
3	Majlis Taklim	25

Sumber : *Kantor UPTD Kecamatan Muara Siau*

E. Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Muara Siau

1. Camat
2. Sekretaris Camat (Sekcam)
3. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
4. Kasubbag Program dan Keuangan
5. Kasi Sosial

⁶⁶Dokumentasi Kantor UPTD Kecamatan Muara Siau

⁶⁷Dokumentasi Kantor UPTD Kecamatan Muara Siau



6. Kasi Pelayanan Umum
7. Kasi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum
8. Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
9. Desa ⁶⁸

Sumber : *Kantor Camat Kecamatan Muara Siau*

Sarana dan Prasarana

Kecamatan Muara Siau memiliki potensi yang hampir sama baik dalam hal ketersediaan saran dan prasarana di Kecamatan-kecamatan lainnya. Adapun sarana dan Prasarana Kecamatan Muara Siau dapat kita lihat sebagai berikut :

1. Kantor Pemerintahan Kecamatan
2. Posyandu

Di Kecamatan Muara Siau terdapat Posyandu dimana selain di setiap Desa ada Posyandu di pusat Kecamatan pun ada juga. Adapun yang menjaga posyandu ini adalah Bidan Desa (Bides), yang akan memberi pengobatan kepada masyarakat yang lagi sakit. Fasilitasnya juga sangat memadai dan dirasa cukup untuk kebutuhan masyarakat di Kecamatan Muara Siau maupun yang di Desanya masing-masing.⁶⁹

3. Sarana air bersih

Dalam hal sumber air bersih, masyarakat Kecamatan Muara Siau mendapatkan air bersih melalui Sumur dan Juga sungai yang di Dam, yang kemudian dialirkan kesetiap rumah-rumah warga yang ada di Kecamatan Muara Siau perdesanya masing-masing. Jika musim kemarau warga mengambil air dari air sungai.

4. Sarana Pendidikan

Di Kecamatan Muara Siau memiliki sarana untuk pembelajaran bagi anak-anak Kecamatan Muara Siau. Mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, MTs, SMA dan Pondok Pesantren tersedia di Desa-desa Kecamatan Muara Siau. Hal ini bisa mendongkrak mutu belajar anak-anak di Kecamatan Muara Siau yang dulunya kurang akan ilmu pengetahuan. Namun sekarang sudah mulai mempunyai pola

⁶⁸Dokumentasi Kantor Camat Muara Siau

⁶⁹Akmal, Sekcam, Wakil Sekretaris Lembaga Adat Kecamatan Muara Siau, wawancara dengan penulis, 06 Januari 2021

fikir yang lebih baik. Dari data didapat di Kecamatan Muara Siau berdasarkan Desa yang ada di Kecamatan Muara Siau bahwa anak-anak yang menimba ilmu pengetahuan sudah mulai bertambah dari waktu ke waktu.⁷⁰

5. Sarana Ibadah

Kecamatan Muara Siau memiliki Masjid dan Mushola di setiap Desanya. Masjid dan Mushola ini menjadi tempat dimana masyarakat Kecamatan Muara Siau melakukan aktivitas keagamaan lainnya. Akan tetapi, di Kecamatan Muara Siau tidak memiliki fasilitas keagamaan bagi masyarakat yang beragama non muslim.

e. Tabel Jumlah sarana ibadah⁷¹

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	25
2	Mushola	18

Sumber : *Kantor Camat Kecamatan Muara Siau*

F. Lembaga Adat Kecamatan Muara Siau

1. Pengertian adat

Adat berasal dari bahasa arab yaitu ‘Adah yang bearti kebiasaan-kebiasaan dari masyarakat. Adat aturan yang sudah menjadi kebiasaan atau wujud gagasan kebudayaan yang terdiri dari budaya, norma, hukum dan aturan-aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi sistem. Adat istiadat merupakan kebiasaan atau tradisi yang baik dan hidup dalam satu masyarakat yang selalu diikuti, diamalkan dan dipatuhi serta ditaati.⁷²

Adat merupakan suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi) dalam adat.

2. Pembagian Adat

Terbagi pada Adat Nan Empat sebagai berikut :

⁷⁰Data Kecamatan Muara Siau

⁷¹Data Kecamatan Muara Siau

⁷²Akmal, Sekcam, Wakil Sekretaris Lembaga Adat Kecamatan Muara Siau, wawancara dengan penulis, 06 Januari 2021

1. Adat sebena adat adalah adat atau aturan yang bersumber dari Al-quran dan hadist
2. Adat yang diadatkan adalah adat atau aturan yang dibuat dengan kesepakatan masyarakat
3. Adat yang teradat adalah adat atau aturan yang mencontoh dari perbuatan nabi seperti adat berjalan dan lain sebagainya
4. Adat istiadat adalah adat atau aturan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari

Adat Nan Empat ini terbagi 2 :

- 1) Adat sebena adat dan adat yang diadatkan adalah adat babuwul mati atau berdasarkan dalil Naqli
 - 2) Adat yang teradat dan adat istiadat adalah adat babuwul sintak atau yang bersumber dari dalil Aqli⁷³
3. Struktural kepengurusan Lembaga Adat Kecamatan Muara Siau
Keputusan Lembaga Adat Melayu Jambi Bumi Tali Undang Tambang Teliti Kabupaten Merangin, Nomor : 07/SK/LAM-MRG/1-2019 Tanggal : 05 Januari 2019, Tentang Komposisi dan Personalia Pengurus Lembaga Adat Melayu Jambi Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin Masa Bhakti Tahun 2019-2024.⁷⁴

Dewan Pembina:

1. Camat Muara Siau
M. Junaidi, S. Sh. MM
2. Danramil Muara Siau
Kapten Inf. Ramlan
3. Kapolsek Muara Siau
Echo. Halasan. SITORUS, S.E
4. Sekcam Muara Siau
H. Akmal J. S. Pd

⁷³ Hasanuddin, Kasubbag Umum Kecamatan, Anggota Lembaga adat Kecamatan Muara Siau Bidang Organisasi, Wawancara dengan penulis, 07 Januari 2021

⁷⁴Dokumentasi SK Lembaga Adat Kecamatan Muara Siau



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pengurus Harian

Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Wakil Sekretaris
Bendahara

5. H. Sargawi. K
:
Sypawati
H. Suardi
Wahidin
H. Akmal, S. Pd
Riza Iis Sugianto, S. Pd. I

Bidang-bidang

1. Bidang Organisasi

Ketua : Jamhur, S. Pd, M.M
Anggota : Hasanuddin
Hamdan Toha

2. Bidang Sejarah, Tanah Ulayat dan Hukum Adat

Ketua : Umar
Anggota : Jakfar
M. Yamin

3. Bidang Kopwir dan Pengembangan Potensi Daerah

Ketua : Subhan
Anggota : Jaddawi
Yahya, S. Pd

4. Bidang Pembangunan

Ketua : Hamidi
Anggota : M. Aisyar
M. Syukur

5. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Ketua : Jafri
Anggota : Haidin, S. Pd
Mansyur

6. Bidang Peranan Wanita dan PKK

Ketua : Hj. Marnaini
Anggota : Hj. Asmala Dewi

Popi Inderawati

7. Bidang Pariwisata dan Pemberdayaan Budaya Daerah

Ketua : Muhammad, S. Pd
 Anggota : Suhaimi
 Suhardi

8. Bidang Agama dan Kesra

Ketua : M. Aidi
 Anggota : Azianuddin
 A. Gani

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



BAB III

LATAR BELAKANG, PERSIAPAN, FUNGSI DAN TUJUAN TRADISI *PAMPEH LUKO*

A. Pengertian dan sejarah tradisi *Pampeh Luko*

Istilah *Pampeh Luko* ini Sebagaimana dijelaskan dalam seloko adat yang berbunyi “*Luko-luki dipampas*”. Secara leksikal kata “*luko-luki*” bermakna banyak luka yang disebabkan pukulan benda tajam, sedangkan kata “*dipampas*” bermakna membayar ganti rugi atau denda. Oleh karna itu, makna seloko tersebut apabila terjadi tindakan melukai fisik seseorang, maka pelaku wajib membayar denda atau pampasnya.⁷⁵

Isrowadi, selaku pemuka adat Desa Peradun Temeras Kecamatan Muara Siau Mengatakan :

”Istilah *Pampeh* berasal dari Kata Pam dan Peh. Dimana pam yang bearti pemaarah maksudnya jika terjadi musibah yang mengeluarkan darah menimpa warganya dan warganya tidak memberi tahu pemuka adat, itulah yang membuat warga marah. Sedangkan kata Peh yang bearti diempeh atau dilempari rumah orang yang terkena musibah tadi, upaya meluapkan kemarahan untuk mengusir bala”.⁷⁶

Haironi, selaku pemuka adat atau dukun kampung Desa Badak Terkurung Kecamatan Muara Siau mengatakan :

“*Pampeh Luko* adalah obat negri/bathin di mana ini adalah kesepakatan yang dibuat nenek mamak, tengganai dan orang adat seperti dijelaskan dalam seloko adat “*Darah na mancak Daging na takuak*” maksudnya setiap orang terluka baik disebabkan oleh orang lain maupun diri sendiri maka harus di *pampeh luko* kan seperti orang yang kecelakaan”⁷⁷.

Setelah melihat pengertian dari *pampeh luko* oleh para pemuka-pemuka adat diberbagai Desa di Kecamatan Muara Siau, penulis mengkonfirmasi ke

⁷⁵ Ade Rahima, “*Nilai-nilai Religius Seloko Adat Pada Masyarakat Melayu Jambi (Telaah Struktural Hermeneutik)*”, dalam *Jurnal Ilmiah Universitas Batnghari Vol. 14 No. 4 Tahun 2014*, 263

⁷⁶ Isrowadi, pemuka adat Desa Peradun Temeras Kecamatan Muara Siau, wawancara dengan penulis, 12 Februari 2021, Rekaman Audio

⁷⁷ Haironi, pemuka adat atau dukun kampung Desa Badak Terkurung Kecamatan Muara Siau, wawancara dengan penulis, 07 Januari 2021, Rekaman Audio

pemuka adat kecamatan muara siau, Syarpawi Ketua Lembaga Adat Muara Siau mengatakan :

”Bahwa *pampek luko* adalah obat negri untuk mengobati orang yang terluka dengan adat tradisi yang beerlaku di Kecamatan Muara Siau. Sesuai dengan seloko adat “*Luko-luki dipampas*”maksudnya apabila terjadi tindakan melukai fisik seseorang, maka pelaku wajib membayar denda atau pampasnya”.⁷⁸

Sebelum dilakukannya prosesi tradisi pampek luko, agar acara berjalan dengan lancar. Diperlukan untuk memperhatikan dan melaksanakan traidisi-tradisi terdahulu yang telah turun temurun dari nenek moyang zaman dahulu. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membersihkan diri kita dari segala dosa-dosa yang telah kita lakukan dahulu.

Secara khusus, *Pampek Luko* bisa dilaksanakan untuk subjek yang berbeda, meski dengan tujuan yang lebih kurang sama. *Pertama*, pelaksanaan *Pampek Luko* untuk do’a supaya yang terkena musibah segera diberi kesembuhan dalam rangkaian prosesi tradisi *pampek luko* adat melayu yang ada di Kecamatan MuaraSiau atau yang sering disebut oleh masyarakat lain seperti jawa, sunda dan lain-lain dengan istilah seloko adat *Luko dipampas mati dibangun*. *Kedua*, pelaksanaan pampek luko sebagai ritual acara adat untuk membentengi orang yang terkena musibah dan keluarganya dari bala⁷⁹.

Wawancara peneliti dengan Sargawi. K. Selaku Pembina Lembaga Adat Kecamatan Muara Siau Mengatakan :

“*Tradisi pampek* sendiri sudah di laksanakan turun temurun oleh warga keturunan luhak 16 yang sekarang terbagi dalam 5 kecamatan yaitu Tiang Pumpung, Muara Siau, Lembah Masurai, Jangkat dan Jangkat Timur. Hampir di setiap desa menggunakan tradisi pampek ini apabila ada warga yang sakit luko mengeluarkan darah namun tidak ada peraturan baku dalam pelaksanaannya yang ada hanya peraturan yang di anut secara turun temurun melalui para petinggi adat akhirnya pada prakteknya di setiap

⁷⁸Syarpawi, Ketua Lembaga Adat Kecamatan Muara Siau, wawancara dengan penulis, 11 Februari 2021

⁷⁹Syarpawi, Ketua Lembaga Adat Kecamatan Muara Siau, wawancara dengan penulis, 11 Februari 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthajambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthajambi

tempat pasti akan berbeda-beda namun masih memiliki kesamaan hingga 90%⁸⁰.

Mengenai tradisi *pampek luko* yang ada di Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin Provinsi Jambi mempunyai makna yang positif. Prosesi dalam tradisi *pampek luko* dilaksanakan tiga hari setelah terkena musibah atau tepatnya setelah diadakan perundingan damai antara kedua belah pihak. Musibah yang dimaksud disini adalah bencana suatu peristiwa menyedihkan yang menimpa kita.⁸¹

Salah satu Tujuan dilaksanaannya tradisi *pampek luko* adalah untuk membentengi orang yang terkena musibah dari berbagai gangguan yang tidak diinginkan. Jika tidak secepatnya di *pampek*, dikhawatirkan orang yang terkena musibah tersebut lambat sembuh.⁸² *pampek luko* sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit yang berbau mistis, contohnya seperti jika kekebun melihat binatang buas, jika berkendara dikhawatirkan kecelakaan dan melihat hal-hal gaib.

Pada hakikatnya setiap tradisi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan hasil dari suatu kebudayaan yang dianggap oleh masyarakat sebagai suatu budaya yang ritual. Termasuk juga *Pampek Luko* yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Muara Siau yang merupakan suatu acara yang mempunyai makna untuk melindungi diri sendiri dan keluarga dari bermacam gangguan serta meminta segera diberi kesembuhan penyakit serta di jauhi dari bala dan malapetaka. Tradisi kebudayaan ini lebih mengarah kepada nilai-nilai agama. Adat melayu telah mengadopsi seluruh nilai-nilai islam “suku melayu di identik dengan muslim baik prilaku, berpikir serta bertindak”.⁸³ Setiap kegiatan upacara tradisional atau tradisi mempunyai makna dan tujuan yang diwujudkan melalui

⁸⁰Sargawi. K, pembina adat Kecamatan Muara Siau, wawancara dengan penulis, 11 Januari 2021, Rekaman Audio

⁸¹Abdul Kahar, Tuo Negri Desa Badak Terkurung Kecamatan Muara Siau, wawancara dengan penulis, 11 Januari 2021, rekaman audio

⁸²Muhammad Yusuf, pemangku adat Desa Rantau Macang, wawancara dengan penulis, 01 Januari 2021, rekaman audio

⁸³Sargawi. K, pembina adat Kecamatan Muara Siau, wawancara dengan penulis, 11 Januari 2021, Rekaman Audio

simbol-simbol atau lambang yang digunakan dalam setiap upacara atau tradisi. Benda-benda tersebut melambangkan latar belakang maksud dan tujuan upacara atau tradisi tersebut.

Tradisi *pampek luko* ini merupakan warisan nenek moyang serta tradisi maka tradisi *pampek luko* ini sudah melekat dalam diri setiap warga di Kecamatan Muara Siau. Pelestarian budaya ini bisa dilihat dengan perspektif teori tindakan sosial tradisional, yaitu tindakan sosial yang disorong dan berorientasi pada tradisi masa lampau. Teori tindakan adalah teori yang mengacu pada tindakan yang selalu mengerjakan sesuatu sehingga sesuatu itu terjadi di dunia ini. Didalam teori tindakan terdapat motivasi dan kausalitas, serta intervensi tindakan di dalam dunia. Hingga saat ini tradisi *pampek luko* masih hidup, terjaga, terpelihara, dan dimanfaatkan oleh para pewarisnya. Bentuk pusaka budaya ini senyatanya memiliki dampak positif bagi kehidupan pelaku dan pesertanya, terutama yang terkait dengan kerukunan dan kedamaian hidup.

Adat melayu Jambi mempunyai Dasar-dasar Hukum Adat antaranya Induk Undang-undang, Pucuk undang-undang nan delapan dan Anak undang-undang nan XII, Maka posisi Pampek Luko ini masuk dalam kategori Anak undang-undang nan XII. Adapun Anak undang-undang nan XII meliputi :

- i. Lembam balu di tepung tawarLuko
- ii. lekih dipampek
- iii. Mati dibangun
- iv. Samun
- v. Salah makan di luahkan, salah bawa dikembalikan, salah pakai diluluskan (dilepaskan)
- vi. Hutang kecil dilunasi, hutang besar diangsurkan
- vii. Golok gadai, timbang lalu
- viii. Tegak mengintai lengang, duduk mengintai kelam, tegak dua bergandeng duo, salah bujang dengan gadis kawin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi



- ix. Memekik menghentam tanah, menggulung legan baju, menyingsing kaki celana
- x. Menempuh dan bersawa manjat nan rebak
- xi. Maminang di atas pinang, menawar di atas tawar
- xii. Berpagar siang, berkandang malam⁸⁴

B. Proses Perundingan atau Musyawarah Penyelesaian Sengketa

Proses perdamaian secara hukum adat biasanya setiap wilayah mempunyai cara tersendiri begitupun di Kecamatan Muara Siau. Adapun tahapannya perundingan sebagai berikut :

1. Setelah terjadi perkara, biasanya pihak pelaku berupaya untuk mengajak perdamaian dengan mengutus seseorang untuk menemui pihak dari keluarga yang terkena musibah. Utusan tersebut menghadap keluarga korban dengan didampingi pemuka adat di daerah tersebut. Kedatangan utusan tersebut bertujuan untuk melakukan perdamaian dan menyampaikan permohonan maaf dari pihak pelaku.
2. Jika keluarga yang terkena musibah menerima perdamaian, maka ditentukan kapan waktu yang tepat untuk dimusyawarahkan proses perdamaian tersebut antara kedua belah pihak yang bersangkutan, biasanya sehari setelah utusan menemui pihak keluarga yang terkena musibah tersebut untuk diadakannya perundingan damai.
3. Orang-orang yang hadir dalam perundingan damai tersebut merupakan pemuka adat dari daerahnya masing-masing disertakan dengan tengganai, kepala dusun, kepala desa dan pihak keluarga dari kedua belah pihak.
4. Untuk tempat perundingan damai biasanya menyesuaikan kesepakatan dari pihak keluarga orang yang terkena musiba, tetapi biasanya sering dilaksanakan perundingan damai tersebut dirumah orang terkena musibah saja.

⁸⁴ Abdullah Gemoek, Pembekalan Adat Istiadat Melayu Jambi Bagi Pengurus LAM Kecamatan dan Desa dalam Kecamatan Muara Siau, Bangko 2014, h 13-14

5. Dalam perundingan damai tersebut dibahas pampeh (tebusan) orang yang terkena musibah oleh si pelaku, untuk masalah pampehnya atau tebusannya ditanggung oleh orang pihak pelaku.
6. *Pampeh* atau Biaya yang menimpa si pelaku tergantung kualitas luka dari orang yang terkena musibah, maka sangat perlu diadakan perundingan damai ini guna menentukan berapa *pampeh*, biaya atau ganti rugi yang harus dibayar oleh si pelaku.
7. Ketentuan pampeh. biaya dan ganti rugi dari pihak pelaku menyesuaikan kadar luka dan kesepakatan hasil perundingan dari kedua belah pihak tersebut, dimana dalam *Pampeh Luko* ini memiliki tingkatan dan tingkatan itu tergantung kualitas luka tersebut. Adapun tingkatan *Pampeh Lukonya* antara lain yaitu :
 - a. Luka rendah atau luka tidak parah lebih tepatnya adalah luka yang dapat diutup oleh pakaian, maka pampasannya (tebusan) adalah seekor ayam, segantang beras dan sebuah kelapa.
 - b. Luka tinggi adalah luka yang merusak rupa namun tidak terlalu parah, maka pampasannya seekor kambing dan 20 gantang beras.
 - c. Luka sangat parah maka pampasannya separoh bangun (sama dengan diyat) dendanya sama dengan seorang yang membunuh yaitu seekor kerbau, seratus gantang beras dan 1 yard kain (0,9144 meter).⁸⁵
8. Pihak pelaku hanya menanggung biaya atau ganti ruginya saja, untuk perlengkapan dan alat yang digunakan dalam prosesi pampeh luko ini di sediakan oleh keluarga pihak orang yang terkena musibah.
9. Dalam perundingan damai tersebut juga ditentukan batas penyerahan biaya pampeh luko tersebut, biasanya sehari atau dua hari setelah perundingan perdamaian diadakan dan untuk biayanya boleh dalam bentuk uang atau barang, jika dalam bentuk uang maka harus cepat tapi jika dalam bentuk barang maka paling lambat pagi hari dari pelaksanaan tradisi *pampeh luko*.

⁸⁵Abdullah Gemoek, Himpunan Materi Pembekalan Adat Istiadat Melayu Jambi Bagi pengurus LAM Kecamatan dan Desa dalam Kecamatan Muara Siau, 2014, 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



10. Masyarakat di Kecamatan Muara Siau ini lebih memilih perundingan damai atau hukum adat dari pada hukum negara dalam menangani perkara yang terjadi, antara lain hukum adat lebih tepat untuk menengahi perkara tersebut dikarenakan, biasanya setelah selesai perkara tersebut selesai tidak ada yang saling dendam antara satu sama lain. seterusnya lagi setelah terjadi perkara tersebut biasanya antara kedua belah ini mengikat tali silaturmi yang kuat seperti mengaku bapak angkat, abang angkat, adik angkat dan lain sebagainya.
11. Setelah perundingan selesai dan sepakat menetapkan berapa pampeh atau ganti rugi yang harus dibayar sesuai kualitas luka. selanjutnya baru membahas prosesi-prosesi dari pampeh luko tersebut.
12. Tempat prosesi pampeh luko di Kecamatan Muara Siau ini biasanya dilaksanakan dirumah orang yang terkena musibah.⁸⁶

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.

Masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan, tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan, sebaliknya, tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat. Kebudayaan memiliki makna yang luar biasa pentingnya bagi masyarakat dan kebudayaan hampir menyentuh semua dari segi kehidupan masyarakat. Tradisi pampeh luko, yaitu tradisi yang dilaksanakan secepat mungkin setelah terkena musibah setidaknya tiga hari atau tepatnya setelah perundingan damai antara kedua belah pihak, seterusnya untuk waktu pelaksanaannya diadakan rentang waktu setelah zuhur sampai setelah asar.⁸⁷ Pada hari-hari setelah terkena musibah maka orang yang terkena musibah dilarang untuk sering keluar rumah dikarenakan ditakutkan ada gangguan dari luar yang masuk pada luka tersebut sehingga agak memperlambat kesembuhan ketika setelah di pampeh luko.

⁸⁶Sargawi. K, pembina adat Kecamatan Muara Siau, wawancara dengan penulis, 05 Januari 2021, Rekaman Audio

⁸⁷Mohd. Isya, pemangku adat Desa Pulau Raman Kecamatan Muara Siau, wawancara dengan penulis, 03 Januari 2021, rekaman audio

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Mohd. Isya, pemangku adat Desa Pulau Raman Kecamatan Muara Siau menyatakan:

“Dulu tradisi pampeh luko ini dilakukan oleh pemuka adat ketika ada salah satu masyarakatnya yang terkena musibah. Namun dizaman sekarang ini orang-orang banyak daerah di Kecamatan Muara Siau yang mulai secara perlahan meninggalkan tradisi ini salah satunya dengan mempersingkat kegiatan prosesi tradisi pampeh luko, yang mana sebelumnya kegiatan prosesi itu dilakukan sesuai tahapannya tapi sekarang ini lebih kepada makan-makan serta mendoakannya saja”.⁸⁸

D. Perlengkapan dan bahan yang digunakan

Salah satu rangkaian kegiatan sebelum prosesi tradisi adat di Kecamatan Muara Siau yaitu dikenal dengan tradisi pampeh luko. Kegiatan *pampeh luko* bisa dikatakan sebagai tola bala, tradisi prosesi pampeh luko menggunakan alat seperti anak pisang yang ditujukan untuk mendinginkan luka, mengharapkan keselamatan dan dijauhkan dari marabahaya atau bala. Baik terhadap orang terkena musibah serta untuk keselamatan keluarga dan orang-orang yang ikut serta dalam prosesi tradisi pampeh luko ini.⁸⁹

Sebelum melakukan tradisi pampeh luko, kita harus mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, setelah semua perlengkapan telah disiapkan seperti yang tertera dibawah ini, Maka semua perlengkapan itu dibawa kerumah orang yang terkena musibah. Setelah semuanya selesai dipersiapkan, barulah semua perlengkapan di bagi dua ada yang letak dirumah dan ada juga yang letak dibawah.⁹⁰

Jaddawi, pemuka adat Desa Peradun Temeras Mengatakan :

“Sebelum kita melakukan prosesi pampeh luko ini, tentu kita harus mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari bahan dan

⁸⁸Mohd. Isya, pemangku adat Desa Pulau Raman Kecamatan Muara Siau, wawancara dengan penulis, 03 Januari 2021, rekaman audio

⁸⁹Syarpawi, Ketua Lembaga Adat Kecamatan Muara Siau, wawancara dengan penulis, 11 Februari 2021

⁹⁰Syarpawi, Ketua Lembaga Adat Kecamatan Muara Siau, wawancara dengan penulis, 11 Februari 2021

perlengkapannya. kemudian orang-orang yang berpartisipasi dalam kegiatan prosesi pampeh luko ini”⁹¹.

Adapun alat yang digunakan antara lain :

1. Kumbai
2. Cikrau
3. Setawa
4. Sedingin
5. Air
6. Anak pisang (lidi)
7. Sabut kelapa (kulit kelapa)
8. Pedang/parang
9. Tombak

Adapun orang yang ikut serta dalam prosesi pampeh luko ini disebut dengan “Hulu Balang Negri” (centeng desa) mereka adalah :

1. Tenganai
2. Tuo Kalbu
3. Ninek Mamak (Kadus)
4. Pegawai Syara’
5. Kepala Batin (Kades)
6. Dukun Negri
7. Tukang Negri
8. Tokoh Masyarakat⁹²

Masyarakat di Kecamatan Muara Siau percaya jika tradisi *pampeh luko* ini dilakukan maka dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama prosesi pampeh luko sampai selesai. Hampir semua masyarakat di Kecamatan Muara Siau melakukan tradisi mandi *pampeh luko* ini, guna untuk dapat memperoleh kesembuhan dari musibah. Masyarakat di Kecamatan Muara Siau

⁹¹Jaddawi, pemuka adat Desa Peradun Temeras Kecamatan Muara Siau, wawancara dengan penulis, 05 Januari 2021, rekaman audio

⁹² Muhammad Yusuf, pemangku adat Desa Rantau Macang, wawancara dengan penulis, 01 Januari 2021

percaya bahwa jika mereka melakukan tradisi mandi *pampek luko* ini, maka akan dijauhkan dari segala bala dan marabahaya yang bisa menimpa orang yang terkena musibah beserta anggota keluarganya⁹³.

E. Prosesi Pelaksanaan Pampek Luko

Upacara adalah sistem aktivitas, rangkaian atau tindakan yang ditata oleh adat atau hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan berbagai macam peristiwa tetapi biasanya terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dalam prosesi pampek luko ini mempunyai tahapan atau rangkaian-rangkaian kegiatan pampek luko. Adapun rangkaian acara prosesi pampek luko ini antara lain :

1. Pembagian tugas

Setelah semua perlengkapan dikumpulkan dan waktunya pun sudah sampai hari H, saatnya memulai prosesi pampek luko, sebelum prosesi dimulai semuanya harus sudah siap dan lengkap termasuk orang yang ikut serta dalam prosesi pampek luko ini. Selanjutnya dikarenakan persiapan serta orang yang ikut serta sudah terkumpul, langkah selanjutnya pembagian orang atau pembagian tugas untuk prosesi pampek luko. Dimana pembagian tugas prosesi pampek luko tersebut terbagi dua yaitu orang yang menunggu di bawah dan orang yang menunggu di rumah, untuk ketentuan pembagian orang tersebut tidak diatur secara valid oleh pemuka adat di Kecamatan Muara Siau hanya saja biasanya dibagi dua dari jumlah orang yang harus hadir di acara prosesi pampek luko ini tetapi untuk masyarakat yang hadir biasanya ikut serta menunggu dibawah untuk memeriahkan serta mensukseskan acara prosesi pampek luko ini.⁹⁴

2. Menanam Peralatan

⁹³

⁹⁴Syarpawi, Ketua Lembaga Adat Kecamatan, wawancara dengan Penulis, 13 Februari 2021, rekaman audio

Dalam suatu tradisi atau ritual upacara adat, tidak akan dimulai jika peralatan yang digunakan belum siap, begitupun dengan tradisi pampeh luko yang ada di Kecamatan Muara Siau. Sesuai pembahasan sebelum sudah dijelaskan apa saja alat yang digunakan dalam prosesi tradisi pampeh luko. Tradisi pampeh luko yang masih tetap exis di Kecamatan Muara Siau mempunyai aturan dan tahapan dalam prosesi tradisi pampeh lukoi, yang mana dalam tahapan awalnya yaitu menanam peralatan, menanam peralatan ini tidak sembarang orang yang menanam, dikarenakan pampeh luko ini merupakan obat bathin atau obat negri maka dalam pelaksanaannya pun harus dihadirkan dan dilaksanakan oleh pemuka negri seperti orang yang telah dijelaskan sebelumnya. Penanaman alat yang digunakan dalam tradisi pampeh luko ditanam oleh salah satu "Hulu Balang Negri" maksudnya salah satu dari centeng desa didaerah tersebut, menanam peralatan tersebut harus ditanam di halaman orang yang terkena musibah. Adapun peralatan yang ditanam tidak semuanya antara lain kumbai, sekrau, setawa, sedingin dan anak pisang, sedangkan peralatan yang lain seperti tombak, pedang atau parang, air dan sabut kelapa (kulit kelapa dibagi 2 lagi, kalau sabut kelapa (kulit kelapa), air dan tombak tetap tinggal dibawah bersama orang yang menunggu dibawah serta warga, sedangkan pedang atau parang dibawa kerumah oleh orang yang menunggu rumah.⁹⁵

3. Perselisihan adat

Perselisihan adat ini merupakan kelanjutan setelah menanam peralatan, dimana setelah menanam peralatan orang yang menunggu rumah menutup semua pintu yang ada dirumah. Setelah semua pintu tertutup, maka orang yang menunggu dibawah beserta elemen masyarakat mengambil peralatan sabut kelapa (kulit kelapa). Selanjutnya pemuka

⁹⁵Syarpawi, Ketua Lembaga Adat Kecamatan, wawancara dengan Penulis, 13 Februari 2021, rekaman audio

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



adat yang dibawah mulai membawa perselisihan adat. Dimana tahap awal yang dilakukan oleh pemuka adat adalah mengetok rumah tersebut sebanyak tiga kali setelah itu baru pemuka adat yang dibawah memulai perselisihan adat.

Orang bawah berkata :

*“Hai dumah nan sebuah,
ado baadat bupaken, umah nan sebuah? Umah bupagar adat,
tepiian bupagar baso, laman busapu ngan undang,
ami negri di nan mudo, aman negri di nan tuo,
kuat harus di usai, keruh harus dijernih,
kok demam diuraih, kok sakit diubat,
kok mati dibangun, kok luko dipampek,
ini ramuan nan ado ditanam dilaman rumah nan sebuah,
barisan jajo nenek mamak, adat dak biso kupak,
seko dak biso sumbing, sarak tergantung tinggi, adat terbenam dalam,
busuk ikan kabaun, dikincah dimakan jugo,
bagaimano susah anak negri dibina dengan adat bersendi syarak,
hidup dikandang adat, mati dikandang agamo,
syarak mengato adat memakai”.*⁹⁶

Setelah pemuka adat yang dibawah menyampaikan bahasa adatnya, selanjutnya peserta yang ikut serta dalam prosesi tradisi pampek luko mulai menyerang atau melempari rumah orang yang terkena musibah, penyerangan atau pelemparan rumah tidak akan berhenti sebelum orang yang dirumah membuka pintu. Seterusnya baru orang yang dirumah berbunyi.

Orang yang dirumah berkata :

*“Kami patuh
Kok tinggi pusako dijuluk dengan tombak sebatang,
Rendah pusako disauk dengan pedang sebilang,*

⁹⁶Muhammad Yusuf, pemangku adat Desa Rantau macang Kecamatan Muara Siau, wawancara dengan penulis, 01 Januari 2021, rekaman audio

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



*Kusut menentang usai, keruh menentang jernih,
Adat samo dipakai, syarak samo dijunjung,
Inilah tando kepatuhan kami kepada nenek mamak”.*⁹⁷

Setelah terjadi perselisihan adat antara orang yang menunggu dibawah dan orang yang menunggu diatas, selanjutnya memasuki tahapan berikutnya yaitu menurunkan alat.

4. Menurunkan alat

Kelanjutan dari perselisihan pemuka adat yang ikut serta dalam prosesi tradisi pampeh luko antara orang yang menunggu dibawah dan orang yang menunggu dirumah. Dalam tradisi ini pihak yang menunggu dirumah atau bisa dikatakan pihak dari keluarga dikarenakan ada perselisihan tadi maka orang yang menunggu dirumah menurunkan pedang atau parang kepada orang yang menunggu dibawah sebagai tanda patuh.⁹⁸

5. Pemotongan tanaman

Menindak lanjut dari prosesi sebelumnya, dimana orang yang dirumah telah menurunkan pedang atau parang yang tinggal dirumah sebagai tanda patuh terhadap adat, langkah selanjutnya setelah orang yang dibawah menerima pedang atau parang yang diturunkan yaitu pemotongan tanaman. Pemotongan tanaman yang diperagakan oleh orang yang menunggu dibawah dengan peragaan silat sebelum prosesi pemotongan. Pemotongan ini dilaksanakan sampai tiga kali potong oleh orang yang memotong tadi, setelah pemotongan yang dilakukan oleh orang yang dibawah, maka potongan dari tanaman tadi baik yang terpotong maupun yang masih utuh ditanaman diiris oleh pemuka adat yang menunggu dibawah.⁹⁹

6. Menaikkan Obat

⁹⁷Sargawi. K, Pembina adat Kecamatan Muara Siau, wawancara dengan penulis, 05 Januari, 2021, rekaman audio

⁹⁸Abdul Bisri, pemangku adat Desa Badak Terkurung Kecamatan Muara Siau, wawancara dengan penulis, 28 Desember 2021, rekaman audio

⁹⁹Abdul Bisri, pemangku adat Desa Badak Terkurung Kecamatan Muara Siau, wawancara dengan penulis, 28 Desember 2021, rekaman audio

Dalam tradisi pampeh luko di Kecamatan Muara siau, dimana tradisi ini kalau dipahami secara sekilas yaitu tetang pengobatan luka. Seperti yang telah diperjelaskan dan menindak lanjut prosesi sebelumnya maka prosesi berikutnya adalah menaikkan obat. Menaikkan obat adalah membawa obat yang telah diiris kerumah tapi perlu diperhatikan sebelum obat dibawah kerumah, obat tersebut harus dibasahi atau direndam dalam air. Setelah obat dibawa kerumah atau dinaiki kerumah maka langkah selanjutnya adalah pengobatan.¹⁰⁰

7. Pengobatan

Pengobatan adalah ritual mengobati orang yang terluka. Prosesi pengobatan setelah obat di naikkan kerumah, maka orang bawah yang membawa obat kerumah menyerahkan obat ke tengganai sebab sesuai seoloko adat *“Umah na bataganai, kampung na batuo, Alam na barajo, negri na babatin,* maksudnya setiap rumah memiliki tengganai dikarenakan musibah ini menimpa salah seorang yang dirumah maka rumah tersebut hak tengganai. Setalah obat itu ditengganai maka tengganai tersebut menyerahkkan ke nenek mamak karena dalam suatu kampung atau dusun pasti di tuokan oleh nenek mamak dimana nenek sekarang ini bisa disebut dengan Kadus. Dalam pengobatan prosesi tradisi pampeh luko, nenek mamak yang mengambil peran dalam pengobatan. Pengobatan diawali oleh nenek mamak bukan bearti pengobatan ini harus nenek mamak yang memasangkannya tapi nenek hanya memulai saja.¹⁰¹

8. Ramah Tamah dan Doa Selamatan

Sebagai bentuk penutup acara tradisi pampeh luko, maka diadakan ramag tamah dan doa selamatan. Ramah tamah ini sesuai dengan pampeh atau denda yang dibayar oleh pelaku yang melukai pisik orang yang terkena musibah. Ramah tamah sebagai bentuk doa bersama serta

¹⁰⁰Mohd. Isya, pemangku adat Desa Pulau Raman Kecamatan Muara Siau, wawancara dengan penulis, 03 Januari 2021, rekaman audio

¹⁰¹Syarpawi, ketua lembaga adat kecamatan, wawancara dengan penulis, 13 Februari 2021, rekaman audio

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



mempererat tali silaturahmi antara kedua belah yang bersangkutan, dikarenakan dalam adat melayu yang ada di Kecamatan Muara Siau setelah terjadi suatu perkara maka orang biasanya mengikat persaudaraan supaya tidak ada yang namanya permusuhan dan dendam. Sebab musibah ini tidak ada makhluk yang mau dikarenakan semua telah di atur dan musibah ini adalah sebagai ujian dari Tuhan yang maha esa. Sebelum berjalannya acara ramah tamah tentu tidak lepas dari doa yang dikirimkan kepada orang yang terkena musibah, sebab adat melayu jambi sangat erat kaitannya dengan agama sesuai seloko adat “*Adat bersendi syara’, Syara’ bersendi kitabullah, Syara’ mengato adat memakai*”. Dalam tradisi pampeh luko peran orang agama atau pegawai syara’ sangat penting untuk mengatasi penyelewengan akidah serta menghindari dari kemusyrikan.¹⁰²

F. Fungsi Dan Tujuan Pelaksanaan Pampeh Luko

Tradisi Pampeh luko adalah tradisi atau kebiasaan yang turun temurun. Setiap tradisi yang dilakukan oleh suatu masyarakat biasanya memiliki makna, fungsi dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat tersebut. Tradisi tersebut juga berfungsi untuk mendorong masyarakat supaya semakin melakukan dan mentaati tatanan sosial tertentu.¹⁰³

Tradisi-tradisi ini memberikan motivasi dan nilai-nilai yang paling dalam, untuk itulah tradisi pampeh luko dilaksanakan dengan tujuan-tujuan tertentu. Tujuan diadakannya tradisi pampeh luko ini yaitu dalam rangka memohon berkah dan rahmat tuhan yang maha esa agar yang terluka atau terkena musibah secepatnya diberikan kesehatan dan dilindungi dari bala dan malapetaka yang menimpanya dan keluarganya¹⁰⁴.

¹⁰²Syargawi. K, Pembina lembaga adat Kecamatan, wawancara dengan penulis, 05 Januari 2021, rekaman audio

¹⁰³ Abdul Bisri, pemangku adat Desa Badak Terkurung Kecamatan Muara Siau, wawancara dengan penulis, 28 Desember 2020, rekaman audio

¹⁰⁴Mohd. Isya, pemangku adat Desa Pulau Raman Kecamatan Muara Siau, wawancara dengan penulis, 03 Januari 2021, rekaman audio

Tujuan pelaksanaan tradisi *pampek luko* adalah untuk membentengi orang yang terkena musibah dari berbagai gangguan yang tidak diinginkan. Jika tidak secepatnya di pampek, dikhawatirkan orang yang terkena musibah tersebut lambat sembuh.¹⁰⁵ *pampek luko* sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit yang berbau mistis, contohnya seperti melihat binatang buas, melihat hal-hal gaib dan lain-lain.

Syarpawi, Ketua Lembaga Adat Kecamatan Muara Siau Mengatakan :

“Tradisi Pampek Luko ini merupakan tradisi pengobatan orang luka yang dilakukan oleh orang adat. Fungsi dan tujuan dilaksanakannya tradisi pampek luko ini adalah bentuk penghormatan kita pada adat di Kecamatan Muara Siau”.¹⁰⁶

Ustadz Mohd. Zamzami, Pegawai Syara’ Desa Pulau Raman Kecamatan Muara Siau Mengatakan :

”Pampek luko adalah tradisi melayu yang ada di daerah kita di Kecamatan Muara Siau. Fungsi dan tujuan tradisi pampek luko adalah sebagai bentuk perantara kita berdoa kepada Allah SWT agar yang terkena musibah secepatnya Allah SWT berikan kesembuhan. Karena adat melayu erat kaitannya dengan agama dimana peran agama sangat penting demi menghindari kemusyrikan dalam melaksanakan tradisi”.¹⁰⁷

Muhammad Yusuf, Pemangku Adat Desa Rantau Macang Kecamatan Muara Siau Mengatakan :

Pampek Luko merupakan obat adat atau obat negeri yang mana setiap orang yang terkena musibah harus dilaksanakan. Fungsi dilaksanakannya tradisi pampek luko adalah sebagai bentuk penjagaan diri orang yang terkena musibah dari gangguan makhluk halus serta untuk mengobati orang yang terluka.¹⁰⁸

Busri, Tokoh Masyarakat Desa Ladang Panjang kecamatan Muara Siau Mengatakan :

¹⁰⁵

¹⁰⁶ Syarpawi, Ketua Lembaga Adat Kecamatan Muara Siau, wawancara dengan penulis, 21 April 2021

¹⁰⁷ Ustadz Mohd. Zamzami, Pegawai Syara’ Desa Pulau Raman Kecamatan Muara Siau, wawancara dengan penulis, 20 April 2021

¹⁰⁸ Muhammad Yusuf, Pemangku adat Desa Rantau Macang Kecamatan Muara Siau, wawancara dengan penulis, 21 April 2021



Tradisi Pampeh luko ini mempunyai fungsi dan tujuan yang positif di adat Melayu Kecamatan Muara Siau. Dampak yang positif ini dinilai dari kegunaannya, dimana kegunaan pampeh luko ini untuk mengobati orang yang terluka. Selanjutnya dilihat dari segi ranah agamanya tidak melenceng dari ajaran agama islam.¹⁰⁹

Dari penjabaran di atas, maka secara sistematis, dapatlah diklasifikasikan dan dikatakan bahwa *pampeh luko* memiliki fungsi/tujuan sebagai berikut:

1. Fungsi *Pampeh Luko* sebagai Tolak Balak

Menurut istilahnya Tolak Balak yang terdiri dari dua kata yaitu Tolak dan Bala. *Tolak* berarti penolakan, usaha untuk menghindari, menangkal, sedangkan *bala* berarti bahaya yang datang tiba-tiba. Jadi *Tolak Bala* berarti usaha untuk menghindari bahaya yang datangnya bukan dari manusia melainkan makhluk gaib dan kekuatan-kekuatan alam yang membahayakan keselamatan seseorang. Tolak balak merupakan serangkaian kegiatan untuk mencegah dan menghindari dari berbagai macam bala serta gangguan-gangguan dari makhluk gaib seperti makhluk halus jin¹¹⁰.

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tradisi *pampeh luko* ini adalah agar orang yang terkena musibah selamat dari segala bala serta musibah yang menimpanya agar secepatnya diberi kesembuhan, yang juga berdampak pada keluarganya, selanjutnya tujuan dari tradisi pampeh luko untuk menghindari dari kesulitan atau kendala serta agar setelah dilaksanakan *pampeh luko* bisa melalui segala kesulitan yang dihadapi dalam hidupnya¹¹¹.

Perlu diketahui tolak bala adalah suatu ritual untuk menolak bala atau musibah. Dalam tradisi adat pengobatan di Kecamatan Muara Siau dilaksanakannya tradisi *pampeh luko* yaitu apabila seseorang terkena musibah yang bersebab maupun tanpa sebab diharuskan untuk di *pampeh*. Kegiatan ini dilakukan oleh pemangku adat setempat, keluarga yang bersangkutan kedua belah pihak beserta mereka yang ikut dalam prosesi *tradisi pampeh luko*.

¹⁰⁹Busri, Tokoh Masyarakat Desa Ladang Panjang Kecamatan Muara Siau, wawancara dengan penulis, 22 April 2021

¹¹⁰Akmal, Sekcam Muara Siau, wawancara dengan penulis, 06 Januari 2021, rekaman audio

¹¹¹Mohd. Isya, pemangku adat Desa Pulau Raman Kecamatan Muara Siau, wawancara dengan penulis, 03 Januari 2021, rekaman audio

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tradisi pampeh luko disini juga kita katakan sebagai ritual tolak tola bala karena manfaat yang kita peroleh dari tradisi ini salah satunya yaitu dapat menolak bala yang akan mengenai orang yang terkena musibah. Maka dari itu tradisi ini juga disebut sebagai tradisi tolak bala terhadap orang yang terkena musibah, keluarganya dan orang-orang sekitarnya¹¹².

Tradisi *pampeh luko* sebagai tolak bala, masyarakat di Kecamatan Muara Siau percaya bahwa jika melakukan tradisi ini maka segala marabahaya yang menimpa orang yang terkena musibah secepatnya diberi kesembuhan. Zaman dahulu orang-orang banyak menggunakan ilmu sihir, santet, atau guna-guna yang ditujukan kepada orang yang terkena musibah jadi kesialan orang yang terkena musibah dimanfaatkan oleh orang-orang jahat untuk mencelakainya lagi. Maka dengan adanya tradisi pampeh luko ini akan dapat mencegah hal-hal buruk yang akan menimpa orang yang terkena musibah tersebut supaya luka yang di deritanya tidak bertambah parah.¹¹³

Setiap manusia pasti mempunyai sifat hati seperti iri, dengki, dan lain sebagainya terhadap manusia yang lain. Hal itu tidak bisa kita pungkiri, ada beberapa orang yang sanggup melakukan apa saja demi mewujudkan keinginannya. Mereka rela melakukan apa saja tanpa memikirkan dampak yang akan dihadapi. Dalam Kecamatan Muara Siau pada zaman dahulu orang-orang banyak mempunyai ilmu sihir, atau mistis lainnya. Salah satu kejahatan yang dilakukan orang-orang tersebut yaitu dengan cara menyihir, atau menggunakan guna-guna dan lain sebagainya, apa lagi jika seseorang yang mempunyai dendam kesumat jadi ketika orang yang terkena musibah, menjadi kesempatan bagi mereka untuk mencelakainya dan kebanyakan orang pun tidak tau kalau yang terkena musibah itu telah di guna-guna sebab orang tau mereka yang terkena musibah itu karna kecelakaan, terluka dan lain sebagainya. disinilah orang tersebut memainkan ilmunya untuk mengganggu seseorang yang terkena musibah.

¹¹²Haironi, pemangku adat atau dukun kampung Desa Badak Terkurung Kecamatan Muara Siau, wawancara dengan penulis, 07 Januari 2021, rekaman audio

¹¹³Jaddawi, pemangku adat Desa Peradun Temeras Kecamatan Muara Siau, wawancara dengan penulis, 05 Januari 2021, rekaman audio

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Tradisi *pampek luko* sebagai tradisi tolak bala di masyarakat Kecamatan Muara Siau. *Pampek luko* menjadi sarana untuk membentengi diri dari masalah- masalah kejiwaan, yakni dari berbagai gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam. Dengan kata lain *pampek luko* merupakan sarana untuk menangkal, menepis penyakit, baik penyakit lahir ataupun penyakit bathin. Tujuan *pampek luko* ini adalah tidak lain dan tidak bukan untuk membentengi diri dan keluarga dari gangguan-gangguan yang merasuki yang terkena musibah sehingga memperlambat proses kesembuhannya, dengan harapan setelah dilaksanakan *pampek luko* ini secepatnya diberi kesembuhan

2. Fungsi *Pampek Luko* Sebagai Obat

Kepercayaan merupakan suatu tindakan penerimaan seseorang suatu permasalahan, dalam hal ini orang yang memiliki kepercayaan menganggap positif setiap apa yang dipercayainya. Jika dihubungkan dengan penelitian yang dilakukan maka kepercayaan tersebut merupakan antara masyarakat terhadap tradisi tradisi *pampek luko*. Masyarakat Kecamatan Muara Siau mempercayai *pampek luko* untuk menyelesaikan berbagai persoalan terutama masalah pengobatan¹¹⁴.

Masyarakat di Kecamatan Muara Siau hingga saat ini masih mempercayai adanya pengobatan tradisional yang sudah dipercaya sejak turun temurun yaitu pengobatan dengan di *pampek*. *Pampek luko* di isi dengan mantra-mantra namun di Kecamatan Muara Siau Tradisi *Pampek Luko* di isi dengan ayat-ayat alquran, masyarakat di Kecamatan Muara Siau mayoritas beragama muslim. Sehingga dalam tradisi *pampek luko*, besar peran tokoh agama untuk menghindari penyelewengan agama yang berakibat pada kemusyrikan sebagai dijelaskan bahwa adat dan agama tidak bisa dipisahkan sesuai seloko adat “*adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah*.”¹¹⁵

Masyarakat di Kecamatan Muara Siau sangat mempercayai jika musibah yang di menimpanya oleh Allah, sehingga setiap ujian yang menimpa

¹¹⁴Akmal, Sekcam Muara Siau, wawancara dengan penulis, 06 Januari 2021, rekaman audio

¹¹⁵Sargawi. K, pembina adat Kecamatan Muara Siau, wawancara penulis, 09 Januari 2021, rekaman audio

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



dapat disembuhkan dengan ayat-ayat Al-quran. Nilai agama sebagai aturan yang tertulis dalam kitab Al-Quran dan Al-Hadist sebagai pedoman apa yang baik dan buruk dalam melangsungkan kehidupan sehari-hari. Masyarakat di Kecamatan Muara Siau umumnya beragama Islam sehingga dalam kehidupan masyarakat nilai yang dominan adalah nilai Islami. Pada dasarnya, agama Islam telah memberikan aturan mengenai bagaimana mekanisme untuk menyelesaikan suatu masalah. Islam lebih menekankan pada suatu keyakinan bahwa seorang muslim menyerahkan masalah kepada Tuhan dengan cara bertawakkal dengan Allah SWT¹¹⁶.

Dalam tradisi *pampek luko* di Kecamatan Muara Siau, aturan adat sangat mengatur hubungan kemanusiaan baik antara manusia dan manusia maupun manusia dengan alam. Setiap hubungan itu disebut dengan adat, dimana semuanya telah diatur sebaik mungkin. Adat istiadat yang mengatur kehidupan masyarakat di Kecamatan Muara Siau telah dipelajari serta ditelaah secara dalam sebelum aturan adat itu diterapkan sebab semuanya tidak lepas dari jiwa kemanusiaan.¹¹⁷

Adat sebagai undang-undang yang mengatur kehidupan serta menentukan ciri khas masyarakat tersebut. Oleh karena itu adat biasanya mempunyai sejarah atau mitos yang memperkokoh keyakinan masyarakat di Kecamatan Muara Siau. Dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Muara Siau, adat memposisikan aturan tertinggi yang mengatur kehidupan masyarakat, dengan demikian adat menentukan aturan-aturan dan sanksi yang terjadi di tengah masyarakat di Kecamatan Muara Siau.¹¹⁸

Siapa saja yang melanggar, menyelewengkan serta meniadakan adat maka mereka akan menerima balasan ataupun hukuman dari pemuka adat daerah tersebut maupun dari para sesepuh nenek moyang terdahulu sesuai kepercayaan mereka. Sebaliknya siapa saja yang patuh dan mentaati adat

¹¹⁶Abdul Bisri, pemangku adat Desa Badak Terkurung Kecamatan Muara Siau, wawancara dengan penulis, 28 Desember 2020, rekaman audio

¹¹⁷Jaddawi, pemangku adat Desa Peradun Temeras Kecamatan Muara Siau, wawancara dengan penulis, 05 Januari 2021, rekaman audio

¹¹⁸Mayadi, Kepala Desa Badak Terkurung Kecamatan Muara Siau, wawancara dengan penulis, 24 Desember 2020, rekaman audio

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi



istiadat suatu daerah maka mereka akan menjadi panutan serta berpeluang besar menjadi pemimpin daerah tersebut.

Mohd. Isya Lembaga Adat Desa Pulau Raman Kecamatan Muara

Siau Mengatakan :

“Salah satu yang dihindari oleh orang Melayu adalah ia tidak tahu adat atau tidak beradat. Pernyataan ini bukan hanya sekedar hinaan, yang dimaknai secara budaya adalah kasar, liar, tidak bersopan santun, tidak berbudi tetapi juga ia tidak beragama, karena adat Melayu adalah berdasar pada agama. Jadi tidak beradat sinonim maknanya dengan tidak beragama”¹¹⁹.

3. Fungsi *Pampek Luko* sebagai Pengusir Makhluk Halus

Adanya kepercayaan masyarakat mengenai tradisi pampek luko masih menjadi pilihan masyarakat di Kecamatan Muara Siau untuk mengusir roh jahat yang bersemayam di diri orang yang terkena musibah sehingga menjadikannya sial, roh jahat juga dianggap berada dirumah orang yang terkena musibah sehingga sangat perlu dilaksanakan tradisi pampek luko guna untuk mengusir roh jahat serta melindungi keluarga orang yang terkena musibah dari marabahaya lainnya.¹²⁰

Dalam tradisi kebudayaan melayu khususnya di Kecamatan Muara Siau, jika diantara mereka ada yang terkena musibah maka mereka disamping membawa pengobatan ke medis, mereka harus melapor ke pemuka adat di wilayah Kecamatan Muara Siau untuk dilaksanakannya pampek luko. Sebab tradisi pampek luko ini sangat berperan penting dalam kesembuhan orang yang terkena musibah dikarenakan sesuai pengertian sebelumnya bahwasanya pampek luko itu adalah obat bathin atau obat negri.¹²¹

¹¹⁹Mohd, isya, pemangku adat Desa Pulau raman Kecamatan Muara Siau, wawancara dengan penulis, 03 Januari 2021, rekaman audio

¹²⁰Sargawi. K, pembina adat Kecamatan Muara Siau, wawancara penulis, 09 Januari 2021, rekaman audio

¹²¹Haironi, pemangku adat atau dukun kampung Desa Badak Terkurung Kecamatan Muara Siau, wawancara dengan penulis,07 Januari 2021, rekaman audio

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



BAB IV

MAKNA FILOSOFIS DALAM TRADISI PAMPEH LUKO

A. Makna Filosofis dari Perspektif Perlengkapan yang digunakan pada *Pampeh Luko*

Dalam paragraf di bawah ini, peneliti akan memaparkan makna filosofi yang terkandung pada *pampeh luko* dari perspektif masing-masing perlengkapan yang digunakan dalam tradisi tersebut. Dikarenakan teori mengatakan bahwa makna filosofis adalah proses pemaknaan dengan cara sistematis secara radikal (yaitu sampai ke akar-akarnya) dengan memperhatikan tujuh unsur kebudayaan yang melakat pada *pampeh luko* sebagaimana yang dinyatakan oleh Koentjaraningrat.

Oleh sebab itulah, maka uraian pemaknaan filosofis dalam *pampeh luko* tersebut diuraikan secara sistematis, yaitu dimulai dari: (1) perspektif perlengkapan dan kemudian berlanjut ke (2) perspektif prosesnya. Adapun hasilnya pemaknaan filosofisnya dari perspektif perlengkapannya adalah dijabarkan sebagai berikut:

1. Makna Filosofi dari Dedaunan

Dedaunan yang digunakan dalam *pampeh luko* adalah: daun Kumbai, daun Cikrau, daun Setawa, dan daun Sedingin. Unsur simbolik dari dedaunan tersebut ternyata memiliki perwakilan makna. Dalam hal ini, dedaunan diposisikan sebagai simbol/*sign*. Simbol atau *sign* tersebut jika ditilik lebih jauh memiliki interpretasi atau *signifier* masing-masing, yaitu: daun Sitawa sebagai simbol enawar racun yang masuk ke dalam tubuh. Daun Cikraw sebagai simbol dari kepribadian yang akan cepat bergaul dengan masyarakat, karena sifat daun tersebut yang mudah tumbuh dimana saja. Sedangkan daun sidingin dan kumbai menyimbolkan mendinginkan luka di tubuh. Interpretasi makna simbolis dari dedaunan tersebut secara radikal adalah bahwasanya perlengkapan dedaunan tersebut dijadikan sebagai simbol sebagai untuk jalan mengambil berkah dari apa yang sudah disediakan oleh Allah SWT melalui

alam yang Ia ciptakan. Jika dikaitkan dengan usur kebudayaan Koentjaraningrat, maka posisi dedaunan dalam *pampek luko* masuk dalam system teknologi kebudayaan.

Secara makna filosofisnya maka simbol di dalam “daun” tersebut dalam teori J. Saussure, daun ditempatkan sebagai sebuah tanda yang memiliki makna di balik tanda tersebut. Di atas diketahui bahwasanya makna di balik tanda “daun” tersebut adalah sifat dedaunan yang mudah tumbuh menjadi perlambang bahwasanya ketika terjadi kecelakaan lalu kemudian dipampek, maka hendaknya semakin mudah tumbuh rasa keakraban dan saling memafkan di antra kedua belah pihak sebagaimana sifat dedaunan tersebut.

2. Makna Filosofi dari Anak Pisang

Anak pisang yang ditujukan untuk mendinginkan luka, mengharapkan keselamatan dan dijauhkan darimarabahayaataubala. Baik tergantung orang terkena musibah tapi juga untuk keselamatan keluarga dan orang-orang yang ikut serta dalam prosesi tradisi *pampek luko* ini.¹²²

Tanaman anak pisang pada *pampek luko*, berposisi dalam sistem teknologi kebudayaan bagi Koentjaraningrat. Namun secara makna filosofis, dalam hal ini juga memiliki makna simbolik, sebagaimana dikatakan oleh J. Sossure. Makna jika dikaitkan antara teori simbolik J. Saussure, posisi simbolik dari anak pisang sendiri adalah simbol atau *sign* yang memiliki petanda *signifier* bahwa tunas-tunas muda (anak pisang) akan tetap tumbuh meskipun induknya ditebang saat dipanen. Pola simbolik anak daun pisang ini jika diinterpretasikan secara radikal membawa makna bahwa tidak ada saling dendam antara kedua belah pihak. Ibarat induk pisang yang ditebang, namun tunas muda dari anak pisang tetap akan tumbuh. Anak pisang tidak ikut mati, meskipun melihat induknya ditebang saat dipanen. Inilah harapan yang diinginkan dalam filosofi kehadiran anak pisang dalam tradisi *pampek luko* tersebut.

¹²²Haironi, pemangku adat atau dukun kampung Desa Badak Terkurung Kecamatan Muara Siau, wawancara dengan penulis, 07 Januari 2021, rekaman audio

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



3. Makna Filosofi dari Pedang/Parang

Pedang atau parang yang merupakan salah satu alat yang digunakan dalam tradisi pampeh luko sebagai pemotong atau pemancang tanaman yang ditanam didepan rumah orang yang terkena musibah, dimana pedang atau parang ini diperagakan oleh orang yang bisa silat sebagai bentuk gaya pemotongan tanaman yang ditanam di halaman saja. Kedudukan parang dalam konteks kebudayaan Koentjaraningrat adalah sebagai makna system social.

Selanjutnya jika ditilik dari perspektif makna filosofis dalam teori yang dijelaskan oleh J. Saussure, maka posisi parang adalah *sign*, yang memiliki *signifier* sebagai alat untuk memperbaiki, alat untuk memotong sesuatu yang bermanfaat. Jika ditafsirkan secara filosofis (radikal), maka sejatinya parang dapat ditafsirkan sebagai instrumen pertukangan (baca: perbaikan) diri juga untuk menyimbolkan perjuangan diri menuju kesejahteraan demi utuhnya pertalian kekeluargaan melalui saling menolong kepada yang lemah atau dalam hal ini adalah korban yang sedang menjalani ritual *pampeh luko*.

4. Makna Filosofis dari Air

Air merupakan lambang kesucian dan kejernihan hati. Dimana air ini menjadi harapan untuk membersihkan hati dari penyakit iri, dengki, takabur dan lain sebagainya. Penjelasan tentang air di sini menunjukkan khasiat dan mengandung unsur medis sehingga menjadi obat. Dalam tradisi *pampeh luko* ini air digunakan untuk membasahi perlengkapan yang sudah dipotong.

Selanjutnya dalam konteks makna simbolik di dalam teori yang dikemukakan J. Saussure, maka posisi air dalam *pampeh luko* menjadi sign yang memiliki arti penanda atau *signifernya* yaitu sebagai sebuah zat yang mampu mendinginkan. Penafsiran secara radikal dapat dikatakan bahwasanya sifat air adalah mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Arti air disini mengandung makna filosofis bahwa setiap pertikaian atau perselisihan akan berakhir dengan baik baik, apabila masing-masing pihak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



saling merendahkan diri dan mau mencari solusi bersama dalam mengobati yang luka.

5. Makna Filosofis dari Kelapa (Kulit Kelapa)

Adalah kulit kelapa yang sudah dilepaskan dari tempurung kelapa tersebut. Salah satu fungsi atau makna kulit kelapa yaitu untuk melemparkan rumah orang yang terkena musibah dan didalam pelemparan rumah itu terkandung dua makna satu makna melempari rumah orang yang terkena musibah dengan tujuan mengusir bala dan sial dari rumah tersebut. kedua penggunaan sabut atau kulit kelapa supaya tidak menghancurkan rumah orang yang terkena musibah ketika dilempar.

Makna filosofis yang terdapat dalam kebudayaan, yaitu sabut kelapa bisa digali melalui teori fiksasi Paul Ricoeur yang menyatakan bahwa untuk mengetahui maknanya, harus merujuk kepada interpretasi turun-temurun yang dikemukakan sejak awal tradisi pampeh luko dilakukan, hingga sekarang. Dan berdasarkan penuturan yang disampaikan secara turun temurun antara tokoh kebudayaan di lokasi penelitian, diperoleh keterangan makna filosofi sabut kelapa adalah: “Kedudukan sabut kelapa dalam konteks pampeh luko jika ditilik dari unsur kebudayaan Koentjaraningrat, maka sabut kelapa masuk dalam sistem religi. Sebab simbol yang diwakilkan oleh Sabut Kelapa tersebut menyimbolkan adanya pelemparan mara bahaya agar segala macam bala dan bencana dapat terhindar jauh dari si pemilik rumah.”

6. Makna Filosofis dari Tombak

Sebagai salah satu bentuk kepatuhan orang yang terkena musibah terhadap adat istiadat setempat. Tombak tersebut berfungsi untuk menggedor rumah orang tersebut sampai tiga kali sebelum acara prosesi pampeh luko ini dimulai.¹²³

Untuk mengetahui makna filosofis dibalik “tombak” sebagai alat yang digunakan dalam *pampeh luko* dapat menggunakan teori simbolik J. Saussure, maka berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, tampak bahwa status

¹²³Syarpawi, Ketua Lembaga Adat Kecamatan Muara Siau, wawancara dengan penulis, 11 Februari 2021, rekaman audio

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



tombak disini masuk dalam kategori sistem seni dalam unsur kebudayaan yang dinyatakan oleh Koentjaraningrat. Tombak menjadi *sign* yang memiliki interpretasi bahwa tombak merupakan senjata yang didesain khusus dengan menggunakan nuansa kesenian tertentu. Di samping sebagai senjata, tombak dalam *pampek luko* memiliki fungsi keindahan dalam mengawali tradisi *pampek luko* tersebut. Informan di lapangan tidak menjabarkan lebih jauh makna filosofi apa yang terkandung dalam tombak tersebut, melainkan tombak hanya sebagai system kesenian yang semakin menguatkan ritual *pampek luko* itu sendiri.

a. Makna Filosofis dari Perspektif Prosesi/Rangkaian Acara pada *Pampek Luko*

Dalam paragraph di bawah ini, peneliti akan kembali menerangkan makna filosofis yang terkandung di dalam *pampek luko*, namun dari sisi makna filosofi yang terkandung di dalam prosesinya. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Makna Filosofis dari Fase Pembagian Tugas

Dalam tradisi *pampek luko*, pembagian tugas merupakan tahap awal dari prosesi *pampek luko*. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa pembagian tugas adalah upaya kerja sama dalam melaksanakan tradisi *pampek luko*. Makna yang terkandung dalam fase pembagian tugas tersebut adalah sebagai wujud implmentasi sistem bahasa dalam teori kebudayaan Koentjaraningart yang dijelaskan dalam bentuk filsafat hidup atau selokoh masyarakat Kecamatan Muara Siau Jambi. Misalnya sebuah system bahasa yang menyebutkan: “*kalu berat samo dipukul, kalu ringan samo dijinjing.*”

Makna yang terkandung dalam pembagian tugas adalah pertama sebagai bentuk penghormatan kita kepada adat dan pengurus adat tersebut, dikarenakan dalam prosesi tradisi *pampek luko* sebagian banyaknya dilaksanakan oleh pemuka adat. Jika diterretasikan secara radikal, maka pada fase “pembagian tugas” ini sejalan dengan nilai-nilai filosofi bangsa Indonesia utamanya dalam sila ke-3 yang berbunyi “Persatuan Indonesia.” Falsafah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



bangsa Indonesia inilah yang kiranya mewakili makna di balik adanya fase pembagian tugas terlebih dahulu dalam ritual *pampek luko* tersebut.

Kedua, makna ini jika diaplikasikan pada teori Gadamer, maka diketahui bahwasanya makna akan utuh jika ditafsirkan oleh orang yang mengalami *pampek luko* tersebut. Dan dari perspektif teori *belonging experience* tersebut dapatlah diketahui bahwasanya makna yang terkandung adalah sebagai berikut: “Demi berjalannya prosesi pampek luko yang sportif maksudnya supaya pelaksanaan tradisi pampek luko ini berjalan sesuai dengan aturan-aturan adat yang tidak lepas dari pantauan agama. Jika dihubungkan dengan unsur kebudayaan Koentjaraningrat, maka makna filosofi pada fase pembagian tugas ini juga relevan dengan system bahasa yang tertuang di dalam selokoh *adat bersendi syara' sayar' besendi kitabullah*”.

2. Makna Filosofis dari Fase Menanam Pokok

Menindak lanjut dari pembahasan sebelumnya yaitu pembagian tugas maka langkah selanjutnya adalah menanam pokok/batang tanaman. Sampai di sini, keterangan yang ditangkap oleh peneliti bahwasanya makna yang terkandung pada fase menanam pokok di halaman rumah orang yang sakit atau terkena musibah telah memnuhi unsur sistem kebudayaan yaitu system religious. Hal ini dikarenakan, masyarakat memahamai bahwa dengan kegiatan tersebut maka diharapkan kesembuhan akan cepat datang, dan obat yang dimakan oleh ahli musibah juga menjadi manjur.

Makna filosofis yang kedua adalah dengan fase menanam tanaman dimana sebelumnya telah dijelaskan kalau menanam tanaman dilaksanakan oleh pemuka adat makna yang terkandung adalah dikarenakan pampek luko adalah obat adat maka kewajiban adat untuk menanam tanaman di halaman adalah sebagai bentuk mengusir makhluk halus supaya tidak mendekati rumah orang yang terkena musibah dan tanaman yang ditanam. Makna yang kedua inipun jika menilik pemikiran teori Koentjaraningrat masih relevan dikatakan sebagai system religi dan sarat akan nuansa metafisika.

Mengacu kepada teori yang dikemukakan oleh Gadamer dengan teori *belonging experience*-nya dijelaskan bahwa makna tersebut mengandung arti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



sebagai berikut: “Dalam tradisi pameh luko, menanam tanaman di halaman orang yang terkena musibah mengandung arti agar bisa menjadi obat untuk penyembuhan orang yang terkena musibah.”

3. Makna Filosofis dari Fase Perselisihan Adat

Perselisihan adat adalah percekocokan antara pemuka adat yang menunggu dibawah dengan pemuka adat yang menunggu dirumah. Dalam tradisi pameh luko, perselisihan adat merupakan peran penting yang wajib dilaksanakan oleh pemuka adat dan tidak boleh diwakilkan dengan orang lain. Dalam perselisihan adat terkandung makna yang sangat dalam. Kedalaman makna ini tertuang melalui pepatah adat atau selokoh yang menjadi unsur komunikasi didalam proses perselisihan adat tersebut. Mengacu kepada teori unsur kebudayaan, maka Koentjaraningrat memposisikan fase ini pada system bahasa.

Dalam perselisihan adat ini orang adat menggunakan bahasa adat antara orang yang menunggu dirumah dan orang yang menunggu dibawah, seperti bahasa adat yang disampaikan pertama kali adalah dari pihak orang bawah yang berkata:

*“Hai dumah nan sebuah,
ado baadat bupaken, umah nan sebuah? Umah bupagar adat,
tepiian bupagar baso, laman busapu ngan undang,
ami negri di nan mudo, aman negri di nan tuo,
kuat harus di usai, keruh harus dijernih,
kok demam diuraih, kok sakit diubat,
kok mati dibangun, kok luko dipameh,
ini ramuan nan ado ditanam dilaman rumah nan sebuah,
barisan jajo nenek mamak, adat dak biso kupak,
seko dak biso sumbing, sarak tergantung tinggi, adat terbenam dalam,
busuk ikan kabaun, dikincah dimakan jugo,
bagaimano susah anak negri dibina dengan adat bersendi syarak,
hidup dikandang adat, mati dikandang agamo,
syarak mengato adat memakai”.*¹²⁴

Untuk memahami makna di balik seloko yang terkandung di dalamnya, maka diperlukan teori fiksasi Paul Ricoeur yang dimaknai secara

¹²⁴Muhammad Yusuf, pemangku adat Desa Rantau Macang Kecamatan Muara Siau, wawancara dengan penulis, 01 Januari 2021, rekaman audio

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



turun temurun dari masing-masing tokoh masyarakat adat yang menjalaninya. Adapun makna yang diperoleh kemudian adalah sebagai berikut: “Makna filosofis atau maksud radikal yang terkandung dalam seloko adat yang disampaikan oleh orang yang menunggu dibawah adalah setiap rumah itu pagar dengan adat, maka jika terjadi perkara seperti mati harus dibangun dan luka harus dipampek. Sepertinya rumah tidak lagi bupagar dengan adat sebab luka yang terjadi suatu rumah belum dipampek. Jika tidak mengindahkan adat daerah tersebut maka pemuka adat yang akan turun tangan menyelesaikannya, sebab dalam konteks adat tidak ada yang namanya anak tiri semuanya sama rata hidup dalam aturan adat mati dalam aturan agama. Makna filosofis lainnya yang dapat dipetik dari fase ini adalah adanya semangat humanism, yaitu persamaan hak antar manusia. Tidak melihat latar belakang dan RAS tertentu, semua diperlakukan sama dan harus ditunaikan hak serta kewajiban masing-masing pihak dalam kegiatan ritual *pampek luko* tersebut.”

Selanjutnya adalah pihak orang yang dirumah akan menjawab seruan orang yang di bawah dengan berkata:

*“Kami patuh
Kok tinggi pusako dijuluk dengan tombak sebatang,
Rendah pusako disauk dengan pedang sebilah,
Kusut menentang usai, keruh menentang jernih,
Adat samo dipakai, syarak samo dijunjung,
Inilah tando kepatuhan kami kepada nenek mamak”*.¹²⁵

Makna filosofis atau maksud radikal yang terkandung dalam seloko adat yang disampaikan oleh orang yang menunggu dibawah adalah rumah yang dianggap tidak mengikuti adat bahwasanya hidup dikandang adat tapi tidak memampek orang yang terluka dengan adanya perselisihan antara pemuka adat dan keluarga yang terkena musibah, maka pihak keluarga harus tunduk dan patuh pada adat dengan harus dipampek kalau ada yang terkena musibah. Sebab adat melayu jambi sesuai seloko adat “*adat bersendi syara*’,

¹²⁵Sargawi, K, pembina adat kecamatan Muara Siau, wawancara dengan penulis, 05 Januari 2021, rekaman audio

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



syara' bersendi kitabullah". Dan hal ini terkait betul dengan teori unsur kebudayaan Kuncaraningrat yaitu mengenai system bahasa.

4. Makna Filosofis dari Fase Penurunan Alat

Menurunkan alat sebagaimana sebelumnya telah dijelaskan setelah tanaman ditanam maka sebagian alat ditinggal dibawah dan dibawa kerumah. Alat yang dibawa kerumah setelah terjadi perselisihan antara pemuka adat yang dibawah dengan pemuka adat yang dirumah, maka pemuka adat yang dirumah atau bisa disebut dengan pihak keluarga menurunkan alat yang dirumah.

Dari fase ini terlihat menunjukkan adanya unsur system pengetahuan dalam teori kebudayaan Koentjaraningrat, yaitu pihak yang terkena musibah haruslah memberikan perihak persoalannya kepada tokoh adat, karena jika tidak diberitahu, itu sama saja tidak menganggap eksistensi dari tokoh adat tersebut. Oleh sebab itulah saling tolong menolong, dan prinsip hidup saling meringankan beban tetangga yang tertimpa musibah menjadi suatu nilai pengetahuan tersendiri yang perlu dipahami oleh generasi yang akan datang. Khususnya generasi muda Muara Siau.

Berdasarkan pemaknaan teori belonging experience dari Gadamer diketahui makna filosofis fase ini, melalui keterangan tokoh yang mengalami langsung prosesi tersebut dan hasilnya adalah sebagai berikut: "Makna yang terkandung dalam menurunkan alat adalah sebagai bentuk kepatuhan kepada adat, dikarenakan salah satu keluarganya terkena musibah tapi dalam tradisi pampeh luko ini seakan-akan pemuka adat tidak dikasih tau maka pihak adat marah atau murka kepada rumah yang terkena musibah dengan adanya menurunkan alat maka sebagai tanda patuh pada adat di Kecamatan Muara Siau."

5. Makna Filosofis dari Fase Pematangan Tanaman

Setelah diturunkannya alat sebagai tanda patuh kepada adat maka langkah selanjutnya adalah prosesi pematangan tanaman yang ditanam. Dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tradisi pemotongan tanaman harus diperagakan dengan silat pedang maksudnya pemuka adat membawa silat dengan pedang. Makna yang terkandung dalam pemotongan yang diperagakan dengan silat adalah sebagai bentuk ritual adat biasanya di Kecamatan Muara Siau setiap acara adat yang melibatkan orang banyak harus pakai silat seperti dalam perkawinan. Dalam tradisi pampeh luko makna yang terkandung dalam pemotongan yang diperagakan dengan silat adalah sebagai bentuk mengusir balak dari halaman rumah, tanaman yang ditanam dan keluarga dari kedua belah pihak serta lebih umumnya untuk orang yang ikut dalam tradisi pampeh luko.¹²⁶

Menurut keterangan di atas sesuai dengan teori *belonging experience*-nya Gadamer, diketahui bahwasanya makna yang terkandung di balik pengalaman langsung orang yang mengalami fase ini mengatakan sebagai berikut: “Berdasarkan keterangan informan di atas semakin menguatkan adanya unsur system religi di balik fase pemotongan tanaman ini. Karena masyarakat setempat meyakini bahwasanya dengan fase tersebut, maka akan menolak mara bahaya di kemudian hari.”

6. Makna Filosofis dari Fase Menaikkan Obat

Menaikkan obat adalah membawa obat yang telah potong oleh pemuka adat dengan pencak silat. Sebelum dinaikkan kerumah atau dibawa kerumah, obatnya harus diiris dulu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Prosesi menaikkan obat dalam tradisi pampeh luko ini bukan dibawa atau dinaikkan oleh sembarangan orang. Menaikkan obat harus dibawa oleh pemuka adat kerumah.

Dengan menggunakan teori fiksasi Paul Ricoeur, dijelaskan bahwa makna ini secara turun temurun dari tokoh awal pencetus pampeh luko hingga kini memiliki keutuhan makna yaitu sebagai berikut: “Makna yang terkandung dalam prosesi menaikkan obat adalah agar obat yang telah diiris di halaman rumah yang dinaikkan kerumah supaya aman dari gangguan makhluk halus yang ingin merasuki obat tersebut. Dikarenakan pemuka adat merupakan

¹²⁶Abdul Bisri, pemangku adat Desa Badak Terkurung Kecamatan Muara Siau, wawancara dengan penulis, 28 Desember 2020, rekaman audio

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



panutan atau orang yang disegani di Kecamatan Muara Siau maka harapannya bala dan makhluk halus bisa menghindar ketika pemuka adat menaikkan obat.”

7. Makna Filosofis dari Fase Pengobatan

Ritual pengobatan merupakan moment pengobatan yang dilaksanakan oleh nenek mamak atau pemuka adat tersebut. Sebagaimana sebelumnya telah dijelaskan setelah obat dinaikkan kerumah maka obat yang dirumah adalah hak tengganai dan tengganai menyerahkan ke nenek mamak atau pemuka adat. Makna yang terkandung dalam ritaul pengobatan antara lain pertama tengganai menyerahkan obat ke nenek mamak, dikarenakan hak terbesar dalam sebuah rumah adalah tengganai sebagaimana seloko adat “Umah Bataganai, Negri Babatin”.

Dengan menggunakan teori Gadamer, maka dapat dikatakan makna dari fase pengobatan semoga lekas diberi kesembuhan dengan memohon kepada Allah SWT berkat pengobatan adat tradisi pampeh luko yang dikenakan oleh nenek mamak ini.

8. Makna Filosofis dari Fase Ramah-Tamah

Ramah tamah dan doa selamat tak ada ubahnya dengan ramah tamah seperti acara lain. Makna yang terkandung dalam ramah tamah selain doa selamat juga sebagai bentuk pengikatan tali silaturahmi dengan harapan setelah terjadi perkara antara kedua belah pihak tidak ada dendam.¹²⁷

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



¹²⁷Sargawi, K, pembina adat Kecamatan, wawancara dengan penulis, 05 Januari 2021

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis teliti dan telah dijelaskan diatas, bahwa tradisi *pampeh luko* berasal dari seloko adat yang berbunyi “*Luko Lekih dipampas*” yang bearti jika terjadi tindakan yang melukai seseorang maka pelaku wajib membayar pampehnya atau dendanya. Tradisi *pampeh luko* mengandung makna yang terkuang atau makna filosofi dari setiap proses rangkaian. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam tradisi *pampeh luko* adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan adanya penelitian ini telah penuliskan diatas maka terseimpullah kesimpulan antara berikut :

1. Keadaan yang melatar belakang dilaksanakannya tradisi *Pampeh Luko* di Kecamatan Muara Siau adalah adanya sikap primordialisme dan fungsionalitas dari tradisi tersebut di tengah masyarakat yang sangat menghargai tradisi yang telah berlaku sejak dahulu. Hal inilah yang kemudian menyebabkan eksistensi *pampeh luko* masih terus dilaksanakan sampai saat sekarang di era kontemporer, khususnya di Kecamatan Muara Siau.
2. Prosesi tradisi *Pampeh Luko* dilakukan dengan melibatkan agen, alat dan bahan-bahan, serta tahapan yang telah diatur sedemikian rupa dalam adat-istiadat yang berlaku di Desa Muaro Siau. Adapun alat yang digunakan dalam tradisi *pampeh luko* antara lain, *Kumbai, Cikrau, Setawa, Sedingin, Air, Anak Pisang Lidi, Sabut Kelapa (kulit kelapa), Pedang atau Parang dan Tombak*. Seterusnya jika peralatan sudah siap maka orang yang ikut serta pun harus siap. Adapun orang yang ikut serta dalam tradisi *pampeh luko* antara lain, *Tengganai, Tuo Kalbu, Ninek Mamak (kadus), Pegawai Syara' Kepala Bathin (kades), Dukun Negri dan Tukang Negri*. Setelah semua peralatan dan orang yang ikut serta kumpul maka langkah selanjunya adalah tahapan demi tahapan dari tradisi prosesi *pampeh luko*. Adapun tahapan prosesi *pampeh luko* antara lain, *Pembagian Tugas,*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jember



Menanam Peralatan, Perselisihan Adat, Menurunkan Alat, Pemotongan Obat dan Pengobatan.

3. Makna filosofi yang terkandung dalam prosesi *Pampeh Luko* di Kecamatan Muara Siau dalam penelitian ini ditinjau dari perspektif J. Saussure, Gadamer, dan Paul Ricoeur. Secara keseluruhan makna filosofis yang terkandung dalam *pampeh luko* dapat dibagi kedalam dua kategori, yaitu makna dari segi alat yang digunakan dan makna yang terdapat dalam setiap tahapan *pampeh luko* itu sendiri. Dari kedua kategori ini, dapat ditarik benang merah bahwa makna filosofis yang dituju adalah untuk mencapai tujuan pengobatan secara alamiah dan ilahiah serta bertujuan humanistic untuk menghindari rasa dendam antara masing-masing pihak pasca mendapatkan musibah atau kesakitan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, beberapa saran yang peneliti kemukakan sebagai berikut:

1. Untuk Prodi Aqidah dan Filsafat Islam

Kepada mahasiswa jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, kiranya dapat melakukan penelitian yang lebih konfrensif tentang Aqidah dan Filsafat Islam, terutama di bidang kebudayaan, tradisi, karena menurut penulis masih banyak cakupan masalah yang bermanfaat untuk pengembangan sejarah, tradisi dan kebudayaan yang belum tersentuh ke wilayah akademik.

Penelitian tentang Makna Filosofis Tradisi Pampeh Luko (Studi di Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin Provinsi Jambi) merupakan tradisi yang perlu kita luruskan apabila seseorang memaknainya berbeda atau meyakininya akan mitos dan sejenisnya akan menjadi syirik terhadap keyakinan kita. Kita perlu memperhatikan tradisi-tradisi lama yang ada di masyarakat dan menggali setiap makna yang terdapat dalam tradisi tersebut.

2. Untuk Masyarakat Kecamatan Muara Siau

Seperti yang dijelaskan bahwa tidak semua tradisi yang ada di Kecamatan Muara Siau bertentang dengan ajaran syari'at. Tradisi bisa terus dikembangkan dan dilestarikan dengan catatan tidak menjadikan tradisi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sebagai agama atau keyakinan yang tidak semestinya. Jadi diharapkan bagi masyarakat Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin khususnya. Untuk terus melestarikan tradisi-tradisi yang memiliki makna yang baik dan berdampak positif bagi warga masyarakat Kecamatan Muara Siau dalam kehidupan sehari-hari.

3. Para Pembaca

Kepada para pembaca, kiranya skripsi ini dapat dijadikan salah satu sumber referensi untuk menggali ilmu pengetahuan dan wawasan kita dalam mempelajari tentang makna filosofi tradisi pampeh luko (Studi di Kecamatan Muara Siau Kabupten Merangin). Selanjutnya penelitian ini atas segala keterbatasan dan kekurangan diharapkan dapat memberi bantuan data dan informasi terhadap para peneliti selanjutnya yang berkaitan tentang penelitian ini.

C. Kata Penutup

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT. Maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan harapan agar semua pihak dapat memberikan masukan dan saran demi kesempurnaan karya tulis ini.

Walaupun Skripsi ini hasil maksimal penulis, namun penulis merasa masih banyak kekurangan bukanlah hal yang disengaja namun baru sampai batas kemampuan penulis.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dalam menyusun karya ilmiah ataupun pihak tertentu yang berhubungan dengan **”Makna Filosofis Tradisi Pampeh Luko (studi di Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin Provinsi Jambi”**.

Jambi, Mei 2021
Peneliti,

AHMAD RONI
NIM: 302171196

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan atau menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Suci

Tim Penerjemah Depag RI, *al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2008)

Buku

Alfan Muhammad, *Filsafat Kebudayaan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013)

Arifullah , Mohd, dkk, *Panduan penulisan karya ilmiah*, (Jambi : Fakultas Ushuluddin IAIN STS Jambi, 2016)

Azwar , Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).

Bachtiar , Wardi. *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).

Driyanti, Restituta “*Makna Simbolik Tato Bagi Manusia Dayak dalam kajian Hermeneutika Paul Riceour*” Tesis (Depok : 2011).

Hasbiansyah, O. “*Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik penelitian dalam Ilmu Sosial dan komunikasi*” dalam Mediator Vol. 9 No. 1 Juni 2008.

Jazilaturrahmah, *Makna Filosofis Tradisi Among-among di Dusun Talang Renah Kecamatan Tebo Ilir* Skripsi (Jambi : Fusa UIN STS Jambi, 2018,

Herawati , Enis , Niken, “*Makna Simbolik Dalam Tatarakit Tari Bedhaya*” dalam *Jurnal Seni Dan Budaya Volume 1*, Nomor 1, November (2010)

Koentjaraningrat, *Beberapa pokok antropologi sosial*, (Jakarta : Dian Rakyat, 1985).

Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993)

Rahman , Fakhtur. “*Makna filosofi tradisi upacara perkawinan adat jawa Kraton Surakarta Dan Yogyakarta (Studi Komparasi) Skripsi* (Semarang: Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo, 2015).

Miftahuddin, *Makna Filosofis Tradisi Barodak Rapancar Perkawinan Masyarakat Suku Samawa di Desa Bale Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa* Skripsi (Mataram : Fakultas Syariah UIN Mataram, 2018)



Ranjabar, Jacobus. *Sistem Sosial Budaya Indonesia; Suatu Pengantar* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2006)

Shadily Hassan, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, t,t)

Sugiyono, *Metode penelitian pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung Alfabeta, 2010)

Sugono , Dandy. *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2014).

Suharsimi , Arikunto. *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta)

Suharsimi , Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002).

Sztompka Piotr, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta : Prenada Media Grup, 2007)

Tasmuji, Dkk, *Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011)

Umaryono E., *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, (Yogyakarta : Kanisius, 1999)

Jurnal

Abdul Razak & Ishaq, *Sanksi Penganiayaan dalam hukum pidana adat kerinci dan hukum pidana Indonesia*, Al-Risalah Vol. 19, No. 1, Juni 2019

Edi Amin, Hasbullah, “*Integrasi Ayat-ayat Al-Quran dalam Seloko Adat Jambi : Transformasi Dakwah Kultural*” dalam Jurnal Kontekstualita, Vol. 1, 2015.

Endang Danial, Ryan Prayogi, *Pergeseran Nilai-nilai Budaya pada Suku Bonai Sebagai Civic Culture*, Humanika Vol. 23 No. 1 (2016)

Harai, Citra Ayu Pratiwi, : *Telaah Konsep Religi Koentjaraningrat*, Japanology, Vol. 5, No. 2, Maret-Agustus 2017, (Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga : Surabaya, 2017).

Indraningsih, *Hermeneutika Paul Ricoeur dan Penerapannya pada Makna simbol dalam roman “Rafilus”*, dalam Jurnal Filsafat Vol.21, Nomor 2, Agustus 2011.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi

Jamilah Cholilah, Herdiyanti, *“Pergeseran Modal Sosial dalam Pelaksanaan Upacara Adat Mnadi Balimau”*, dalam Jurnal Society, Volume V, Nomor 2, Desember.

Mantasia, Audah Manuan, *Tradisi Appaenre Nahre dalam Perspektif Aqidah Islam (studi kasus masyarakat Desa Bollangi Kecamatan Pattalassang)*, Jurnal Aqidah-Ta Vol. III No. 2 Thn. 2017

Muzaiyanah, *Jenis dan Perubahan Makna*, Wardah : No. 25/Th. XXIV/Desember 2012

Patsun, Mahfud , *Mengenal Filsafat antara Metode Praktik dan Pemikiran Socrates, Plato dan Aristoteles*, Jurnal Studi Keislaman Volume 5, Nomor 1, Juni 2019

Pranomo M. Bambang, *Memahami Islam Jawa*, (Jakarta : Pustaka Alvabet, 2011)

Rahima, Ade, *“Nilai-nilai Religius Seloko Adat Pada Masyarakat Melayu Jambi (Telaah Struktural Hermeneutik)”*, dalam *Jurnal Ilmiah Universitas Batnghari Vol. 14 No. 4 Tahun 2014*.

Ramadhan, Said *Diskurus Negara Pancasila di Kalangan Muhammadiyah*, dalam *Jurnal sosial Politik Vol 6 No 1 2020*.

Saputra, Doni, *“Peran Lembaga Adat Melayu Kota Jambi dalam Mempertahankan Nilai Lokal Budaya Melayu Jambi”*.Skripsi (Jambi : Fakultas Adab dan Humaniora UIN STS Jambi, 2019).

Sarnia, *Poliseme dalam Bahasa Muna*, Jurnal Humanika NO. 15, Vol, 3, Desember 2015

Wawancara

Akmal, Sekcam, Wakil Sekretaris Lembaga Adat Kecamatan Muara Siau, wawancara dengan penulis.

Gemoek, Abdullah, *Himpunan Materi Pembekalan Adat Istiadat Melayu Jambi Bagi pengurus LAM Kecamatan dan Desa dalam Kecamatan Muara Siau*, 2014

Haironi, pemuka adat atau dukun kampung Desa Badak Terkurung Kecamatan Muara Siau, wawancara dengan penulis.

Hasanuddin, Kasubbag Umum Kecamatan, anggota Lembaga Adat Kecamatan Muara Siau, wawancara dengan penulis.

Irowadi, pemuka adat Desa Peradun Temeras Kecamatan Muara Siau, wawancara dengan penulis.

Isya, Mohd, pemuka adat Desa Pulau Raman Kecamatan Muara Siau, wawancara dengan penulis.

Jaddawi, pemuka adat Desa Peradun Temeras Kecamatan Muara Siau, wawancara dengan penulis.

Kahar, Abdul, Tuo Negri Desa Badak Terkurung Kecamatan Muara Siau, wawancara dengan penulis.

Marnaini, Ketua UPTD Kecamatan Muara Siau, wawancara dengan penulis.

Mayadi, Kepala Desa Badak Terkurung Kecamatan Muara Siau, wawancara dengan penulis.

Musa, pemuka adat Desa Pulau Raman Kecamatan Muara Siau, wawancara dengan penulis.

Syargawi. K, Lintasan Sejarah Depati Sembilan Tiang Pumpung Kec. Muara Siau, Muara Siau. 2013.

Syarpawi, Ketua Lembaga Adat Kecamatan Muara Siau, wawancara dengan penulis.

Yusuf, Muhammad, pemangku adat Desa Rantau Macang, wawancara dengan penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jember

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember



RIWAYAT HIDUP PENELITI



Nama Peneliti : AHMAD RONI
NIM : 302171196
TTL : Pulau Raman, 25 Oktober 1998
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama
Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam
Alamat : Desa Pulau Raman Kecamatan Muara Siau Kabupaten
Merangin Provinsi Jambi
No HP : 0823 7713 4401

Pengalaman Organisasi

1. Wakil Ketua HMJ AFI Periode 2019-2020
2. Ketum HALDA (Himpunan Alumni Depati Agung) Periode 2019-2022
3. PMII

Riwayat Pendidikan

1. SDN 135/VI Pulau Raman tahun 2011
2. MTsS Depati Agung tahun 2014
3. MAS Depati Agung tahun 2017
4. S1 UIN STS Jambi tahun 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

MAKNA FILOSOFI TRADISI *PAMPEH LUKO* (Studi di Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin Provinsi Jambi)

No	Jenis Data	Metode	Sumber Data
1	-Sejarah Dan Perkembangan Kecamatan Muara Siau	-Observasi -Wawancara -Dokumentasi	-Setting -Wawancara kepala desa, tokoh adat, dan tokoh Masyarakat. -Data-data dan Dokumen Kecamatan Muara Siau.
2	-Lokasi dan Letak Geografis Kecamatan Muara Siau	-Observasi -Wawancara -Dokumentasi	-Dokumen dan File Kecamatan Muara Siau -Kepala Desa, Camat, Tokoh Agama Dan Aparat Lembaga Adat.
3.	-Kondisi Sosial Budaya Kecamatan Muara Siau	-Observasi -Wawancara -Dokumentasi	-Wawancara Kepala Desa, Camat, Tokoh Agama, Aparat Lembaga Adat. -Dokumen Kecamatan Muara Siau.
4.	-Pengertian dan Sejarah Tradisi <i>Pampeh Luko</i>	-Observasi -Wawancara -Dokumentasi	-Tokoh Adat dan Masyarakat.
5.	-Prosesi, Perlengkapan dan Tujuan Tradisi <i>Pampeh Luko</i>	-Observasi -Wawancara -Dokumentasi	-Tokoh Adat Dan Masyarakat -Setting, -Dokumentasi Tradisi <i>Pampeh Luko</i>
6.	-Makna Filosofi Tradisi <i>Pampeh Luko</i>	-Observasi -Wawancara -Dokumentasi	-Tokoh Adat, Dan Masyarakat.

A. Panduan Observasi

No	Jenis Data	Objek Observasi
1.	-Sejarah Dan Perkembangan Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin	-Visi dan misi Kecamatan Muara Siau -Sejarah Kecamatan Muara Siau -Perkembangan Kecamatan Muara Siau
2.	Prosesi, Perlengkapan dan Tujuan Tradisi <i>Pampeh Luko</i>	-Bagaimana proses dari tradisi <i>Pampeh Luko</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN SuTha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN SuTha Jambi

B. Panduan Dokumentasi

No	Jenis Data	Data Dokumen
1	-Sejarah Dan Perkembangan Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin	-Profil Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin -Visi dan misi Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin
2	-Lokasi dan Letak Geografis Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Merangin	-Data Dokumentasi Letak Geografis Tradisi <i>Pampeh Luko</i> -Keadaan Topografi Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin
3	-Kondisi Sosial Budaya Kecamatan Muara Siau	-Data dokumentasi tentang kondisi sosial budaya Kecamatan Muara Siau -Potensi sumber daya manusia Kecamatan Muara Siau -Kependudukan Kecamatan Muara Siau
4.	Prosesi, Perlengkapan dan Tujuan Tradisi <i>Pampeh Luko</i>	-Data dokumentasi, tentang proses, dan perlengkapan tradisi <i>Pampeh Luko</i>

C. Butir-Butir Wawancara

No	Jenis Data	Sumber Data dan Subtansi Wawancara
1	-Sejarah Dan Perkembangan Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin	-Bagaimana sejarah munculnya Kecamatan Muara Siau? -Bagaimana Perkembangan Kecamatan Muara Siau Dari awal sampai sekarang?
2	-Lokasi dan Letak Geografis Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin	-bisa dijelaskan letak geografis Kecamatan Muara Siau.?
3	-Kondisi Sosial Budaya Kecamatan Muara Siau	-Bagaimana Kondisi sosial budaya Kecamatan Muara Siau ?
4	-Pengertian dan Sejarah Tradisi <i>Pampeh Luko</i>	-Apa yang dimaksud dengan tradisi <i>Pampeh Luko</i> ? -Bagaimana Sejarah tradisi <i>Pampeh Luko</i> ?
5	-Prosesi, Perlengkapan dan Tujuan Tradisi <i>Pampeh Luko</i>	-Bagaimana Prosesi pelaksanaan tradisi <i>Pampeh Luko</i> ? -Apa saja perlengkapan yang harus di penuhi ketika akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jamb
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jamb

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

	<p>melaksanakan tradisi <i>Pampeh Luko</i>?</p> <p>-Siapa Saja yang melaksanakan tradisi <i>Pampeh Luko</i>?</p> <p>-Apa tujuan dilaksanakannya tradisi <i>Pampeh Luko</i>?</p>
-Makna Filosofi Tradisi <i>Pampeh Luko</i>	<p>-Apa makna filosofi dari setiap proses pelaksanaan tradisi <i>Pampeh Luko</i>?</p> <p>-Apa yang Menyebabkan tradisi <i>Pampeh Luko</i> harus dilakukan?</p>

DATA DOKUMENTASI LAPANGAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



Wawancara dengan Pak Syarpawi selaku ketua lembaga adat Kecamatan



Wawancara dengan Pak Sargawi. K selaku pembina adat Kecamatan



Wawancara dengan Pak Akmal selaku Sekcam Kecamatan



Wawancara dengan Pak Abdul Kahar selaku pemangku adat
Desa Badak Terkurung



Wawancara dengan Pak Isrowadi selaku Sekdes dan pemangku adat
Desa Peradun Temeras



Wawancara dengan Pak Muhammad Yusuf selaku pemangku adat
Desa Rantau Macang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



Wawancara dengan Pak



Wawancara dengan Ibu Marnaini selaku Ketua UPTD Kecamatan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Saifuddin Thaah Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Saifuddin Thaah Jambi



Wawancara dengan Pak Haironi selaku pemangku adat Desa Badak Terkurung



Wawancara dengan Pak Hasanuddin selaku Kasubbag Umum Kecamatan



Wawancara dengan Pak Mohd. Isya selaku pemangku adat
Desa Pulau Raman



Wawancara dengan Pak Abdul Bisri selaku pemangku adat
Desa Badak Terkurung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



Wawancara dengan Pak Jaddawi selaku pemangku adat
Desa Peradun Temeras



Wawancara dengan Pak Mayadi selaku Kepala Desa
Badak Terkurung